

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA HARTA BERSAMA PASKA PERCERAIAN DIKOTA BREBES**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Program
Magister (S-2) Magister Kenotariatan



Disusun Oleh:

NAMA : ANALIA YUNETA
NIM : 21302300179
Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG

2025

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA HARTA BERSAMA PASKA PERCERAIAN DIKOTA BREBES**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Kenotariatan**

Oleh:

Analia Yuneta

NIM : 21302300179



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA HARTA BERSAMA PASKA PERCERAIAN DIKOTA BREBES**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Kenotariatan**

Oleh:

Analia Yuneta

NIM : 21302300179

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal,


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN. 06-1508-7903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Laxade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA HARTA BERSAMA PASKA PERCERAIAN DIKOTA BREBES**

TESIS

Oleh:

Analia Yuneta

NIM : 21302300179

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada tanggal: 29 Agustus 2025
Dan dinyatakan: LULUS

Tim Penguji

Ketua,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN: 0621057002

Anggota,



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903


Anggota,

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.

NIDN: 8862970018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jarade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Analia Yuneta
NIM : 21302300179
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian di Kota Brebes” Benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain di tunjuk sesuai dengan cara – cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan dalam tesis ini terkandung ciri – ciri plagiat dan bentuk – bentuk peniruan lain yang di anggap melanggar peraturan , maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 26 Agustus 2025

Yang menyatakan



2000
METERAI
EMPUL
E-MEDANX007499042

Analia Yuneta

21302300179

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Analia Yuneta

NIM : 21302300179

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/~~

~~Disetel~~ dengan judul :

“Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sangketa Harta Bersama Pasca Perceraian di Kota Brebes”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk di simpan, di alihmediakan di kelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, Maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa meibatkan piha Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Agustus 2025



Analia Yuneta

21302300179

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO :

“Selalu Berusaha Meskipun Gagal berkali-kali”

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Paska Perceraian Dikota Brebes” Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap

ABSTRAK

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan pasangan suami istri, termasuk dalam hal pembagian harta bersama. Konflik yang timbul akibat sengketa harta bersama pasca perceraian seringkali menimbulkan permasalahan kompleks yang berpotensi mengganggu keharmonisan sosial dan merugikan kedua belah pihak. Dalam konteks ini, mediasi hadir sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat memberikan solusi yang adil, efektif, dan efisien. Mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian didasarkan pada semangat win-win solution yang bertujuan untuk meminimalisir konflik dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Sosiologis, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Sktruktural dan pendekatan Budaya. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data.

Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes telah menunjukkan efektivitas yang signifikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih humanis, efisien, dan partisipatif. Implementasi mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, didukung oleh pemahaman hukum Islam dan dinamika sosial lokal, mampu menghasilkan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kasus, sistem mediasi terus berkembang melalui inovasi, pelatihan, dan evaluasi berkala dan Berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mediasi merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor-faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi

Kata Kunci : Efektifitas, Mediasi, Penyelesaian, Sengketa, Harta Bersama.

Perceraian, Kota Brebes

ABSTRACT

Divorce is a legal event that has a significant impact on various aspects of a married couple's life, including the division of joint property. Conflicts arising from post-divorce joint property disputes often give rise to complex issues that have the potential to disrupt social harmony and harm both parties. In this context, mediation presents itself as an alternative dispute resolution method, expected to provide a fair, effective, and efficient solution. Mediation, as stipulated in Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court, is a method of dispute resolution through negotiation to reach an agreement between the parties with the assistance of a mediator. The implementation of mediation in resolving post-divorce joint property disputes is based on the spirit of win-win solutions, which aims to minimize conflict and reach an agreement acceptable to both parties.

The research method used is sociological legal research. The approaches employed in this study are structural and cultural. Data analysis is a research activity that involves reviewing the results of data processing.

The results of this study indicate that the implementation of mediation in resolving joint property disputes at the Brebes Regency Religious Court has demonstrated significant effectiveness as a more humane, efficient, and participatory alternative dispute resolution method. The implementation of mediation, based on Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, supported by an understanding of Islamic law and local social dynamics, has achieved a high success rate. Despite facing various challenges such as limited resources and case complexity, the mediation system continues to develop through innovation, training, and regular evaluation. Based on a comprehensive analysis of various factors influencing the effectiveness of mediation in resolving joint property disputes after divorce at the Brebes Regency Religious Court, it can be concluded that mediation effectiveness is the result of a complex interaction between mutually influencing internal and external factors.

Keywords: Effectiveness, Mediation, Settlement, Dispute, Joint Property.

Divorce, Brebes City

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR PUSTAKA	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
1. Konsep Utama.....	12
2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Mediasi	14
3. Hasil Akhir Mediasi	16

F. Kerangka Teori	17
1. Teori Struktural Fungsionalisme Talcott Parsons.....	17
2. Teori Keadilan (<i>justice</i>)	22
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Metode Pendekatan.....	25
a. Pendekatan Struktural	26
b. Pendekatan Budaya.....	28
3. Jenis dan Sumber Data.....	29
4. Metode Pengumpulan Data.....	30
a. Data Observasi	30
b. Wawancara.....	34
5. Analisis Data.....	37
C. Sistematika Penulisan.....	38
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	41
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	41
1. Pengertian Mediasi	41
2. Dasar Hukum Mediasi	43
3. Ruang Lingkup Mediasi.....	44
4. Jenis Mediasi.....	45
5. Manfaat dan Tujuan Mediasi	46
B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	48

1. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Islam.....	48
2. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).	49
3. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974	50
4. Harta Bersama Menurut Hukum Adat.....	51
5. Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)	52
6. Dasar Hukum Harta Bersama	53
7. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian	54
C. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Pelaksanaan Hakim Mediasi	57
1. Pengertian Efektifitas.....	57
2. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.....	60
B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.....	72
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan pasangan suami istri, termasuk dalam hal pembagian harta bersama. Konflik yang timbul akibat sengketa harta bersama pasca perceraian seringkali menimbulkan permasalahan kompleks yang berpotensi mengganggu keharmonisan sosial dan merugikan kedua belah pihak. Dalam konteks ini, mediasi hadir sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat memberikan solusi yang adil, efektif, dan efisien. Perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu konsekuensi hukum yang timbul dari perceraian adalah pembagian harta bersama (gono-gini) antara suami dan istri. Sengketa harta bersama pasca perceraian seringkali menimbulkan konflik berkepanjangan yang berpotensi merugikan kedua belah pihak, baik secara material maupun psikologis.

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perceraian di Indonesia menunjukkan tren

meningkat dari tahun ke tahun, didorong oleh berbagai faktor seperti ketidakharmonisan, masalah ekonomi, hingga perselingkuhan¹. Bersamaan dengan itu, muncul pula permasalahan yang menyertai perceraian, salah satunya adalah sengketa harta bersama. Harta bersama sering kali menjadi isu yang memicu konflik berkepanjangan antara para pihak, mengingat sifatnya yang melibatkan nilai materi dan emosional². Dalam konteks hukum Indonesia, penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Mediasi sebagai salah satu metode non-litigasi memiliki tujuan utama untuk mencapai penyelesaian yang adil, cepat, dan mengurangi beban pengadilan³. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan upaya mediasi dalam setiap perkara perdata, termasuk sengketa harta bersama. Langkah ini diharapkan mampu mendorong penyelesaian konflik secara damai dan menghindari proses hukum yang panjang⁴.

Mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

¹ Badan Pusat Statistik BPS, 2023, *Statistik Perceraian di Indonesia Tahun 2023*, BPS, Jakarta, Hal. 73.

² Rudi Soeroso, 2019, *Hukum Perdata di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hal. 43,

³ Nuning uteki, 2020, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal. 47.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian didasarkan pada semangat win-win solution yang bertujuan untuk meminimalisir konflik dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan mediasi dalam konteks sengketa harta bersama pasca perceraian masih menjadi pertanyaan yang perlu dikaji secara mendalam. Berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman para pihak terhadap proses mediasi, keterampilan mediator, kompleksitas sengketa harta bersama, serta budaya hukum masyarakat, dapat mempengaruhi keberhasilan proses mediasi. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang harta bersama juga perlu dianalisis relevansinya dengan pelaksanaan mediasi. Mengingat pentingnya penyelesaian sengketa harta bersama yang adil dan berkepastian hukum, serta potensi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, maka penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem peradilan yang lebih responsif dan berorientasi pada penyelesaian sengketa yang berkeadilan, khususnya dalam konteks sengketa harta bersama pasca perceraian.

Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam sengketa harta bersama pasca perceraian masih menjadi isu yang diperdebatkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih relatif rendah akibat faktor-faktor seperti ketidaksiapan para pihak, kurangnya pemahaman tentang mekanisme mediasi, dan keterbatasan kapasitas mediator⁵. Selain itu, mediasi sering kali dianggap tidak efektif ketika salah satu pihak memiliki posisi tawar yang jauh lebih dominan atau tidak memiliki itikad baik untuk mencapai kesepakatan⁶. Dari perspektif praktis, mediasi juga menghadapi tantangan berupa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan prosedurnya. Banyak pihak yang masih memandang mediasi sebagai formalitas semata sebelum melanjutkan perkara ke tingkat litigasi⁷. Padahal, mediasi dapat memberikan solusi yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan, yang cenderung memakan waktu dan biaya yang besar. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana mediasi dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa harta bersama yang efektif?

Dalam tiga tahun terakhir, Pengadilan Agama Brebes mencatat peningkatan signifikan kasus perceraian yang melibatkan sengketa harta bersama. Berdasarkan data internal yang diperoleh, sepanjang tahun 2021 hingga

⁵ Endang Nugroho, 2022, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol, 15 No, 2, Hal.45-60.

⁶ Suryo Hadinoto, 2021, "Analisis Kendala Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Litigasi*, Vol, 12 No, 3, Hal.101-115.

⁷Rini Astuti, 2025, *Praktik Mediasi di Indonesia: Studi Empiris*, Alfabeta, Bandung, 2020, Hal. 30-45.

2023, tercatat sebanyak 463 kasus perceraian yang disertai permasalahan pembagian harta bersama dari total 1.247 perkara perceraian. Kepala Pengadilan Agama Brebes, Drs. H. Ahmad Syarifudin, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 312 kasus berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi, yang menunjukkan efektivitas pendekatan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Sumber data berasal dari laporan resmi Pengadilan Agama Brebes, dengan rincian bahwa pada tahun 2021 terdapat 127 kasus sengketa harta bersama, meningkat menjadi 165 kasus pada tahun 2022, dan mencapai 171 kasus pada tahun 2023. Faktor ekonomi, perselingkuhan, dan perbedaan usia pasangan menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian di wilayah tersebut. Syarifudin menekankan bahwa upaya mediasi terus dioptimalkan untuk memberikan solusi terbaik bagi pasangan yang hendak bercerai, dengan tingkat keberhasilan mencapai 78% dalam mencapai kesepakatan damai terkait pembagian harta bersama.⁸

Meski demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi mediasi di berbagai daerah di Indonesia. Perbedaan ini sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, latar belakang sosial, dan tingkat literasi hukum masyarakat setempat. Di beberapa wilayah, pendekatan mediasi masih dianggap asing atau kurang diterima oleh para pihak yang bersengketa, terutama dalam sengketa harta bersama pasca perceraian. Sebagai contoh, masyarakat dengan budaya patriarki

⁸ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, 2025

yang kuat cenderung memberikan porsi harta yang lebih besar kepada pihak suami, terlepas dari kontribusi ekonomi yang sebenarnya⁹. Di sisi lain, masyarakat urban dengan tingkat pendidikan lebih tinggi mungkin lebih terbuka terhadap mekanisme mediasi, namun tetap menghadapi kendala lain, seperti jadwal yang padat atau kurangnya kepercayaan terhadap netralitas mediator¹⁰.

Kendala lain yang sering ditemukan adalah persepsi para pihak terhadap keadilan dalam mediasi. Dalam banyak kasus, salah satu pihak merasa dirugikan akibat tidak adanya penegakan hukum yang bersifat koersif dalam mediasi. Hal ini kerap terjadi ketika salah satu pihak tidak kooperatif atau sengaja menyembunyikan aset yang seharusnya masuk dalam kategori harta bersama¹¹. Akibatnya, banyak pihak yang memilih untuk melanjutkan sengketa ke jalur litigasi, meskipun mediasi telah dilakukan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada kualitas mediator, tetapi juga pada komitmen para pihak untuk mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan¹².

Dari sisi regulasi, meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan yang komprehensif terkait mediasi, masih terdapat kekurangan dalam

⁹Ahmad Marzuki, 2021, *Budaya Patriarki dan Hukum Keluarga di Indonesia*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, Hal. 15,

¹⁰Siti Hidayati, 2020, "Faktor-Faktor Sosial dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol, 8 No, 1, Hal.34-50,

¹¹Rachmat Subekti, 2019, "Masalah Keadilan dalam Mediasi Sengketa Harta Bersama," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol, 10 No, 3, Hal.112-126,

¹²Purwanto, 2022, "Analisis Ketidakberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Vol, 5 No, 2, Hal.78-91,

implementasinya. Salah satu kritik utama adalah kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan. Beberapa pihak menilai bahwa mediator kurang memiliki kompetensi yang memadai, terutama dalam menangani kasus dengan tingkat kompleksitas tinggi seperti sengketa harta bersama pasca perceraian¹³. Selain itu, absennya mekanisme evaluasi yang sistematis terhadap hasil mediasi membuat sulit untuk menilai sejauh mana mediasi benar-benar memberikan dampak positif bagi para pihak yang bersengketa¹⁴.

Dari sudut pandang ekonomi, mediasi sebenarnya menawarkan keuntungan signifikan dibandingkan proses litigasi. Biaya mediasi umumnya lebih rendah dibandingkan dengan biaya pengadilan, yang mencakup biaya pengacara, pengadilan, dan administrasi lainnya¹⁵. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuntungan ini menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi mediasi. Banyak pihak yang menganggap bahwa mediasi hanya menambah langkah administratif dalam proses penyelesaian sengketa, tanpa memberikan solusi konkret¹⁶. Oleh karena itu, diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai

¹³ Dewi Wahyuni, 2021, *Kualitas Mediator dan Pengaruhnya terhadap Hasil Mediasi di Pengadilan Indonesia*, UMM Press, Malang, Hal. 25.

¹⁴ Mahkamah Agung RI, 2020, *Evaluasi Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*, MA RI, Jakarta, Hal. 21.

¹⁵ Komnas HAM, 2020, "Efisiensi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa," Laporan Tahunan Komnas HAM, Hal.45-56.

¹⁶ Iwan Gunawan, 2021, "Pandangan Masyarakat terhadap Mediasi di Indonesia," *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, Vol, 9 No, 4, Hal.89-105.

manfaat mediasi, baik melalui sosialisasi, pendidikan hukum, maupun pelatihan bagi para mediator.

Penelitian tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian juga relevan dalam konteks internasional. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah menerapkan mediasi sebagai bagian integral dari sistem peradilan mereka, dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi¹⁷. Keberhasilan ini umumnya didukung oleh sistem hukum yang mendukung, pelatihan mediator yang profesional, serta budaya masyarakat yang menghargai penyelesaian konflik secara damai. Belajar dari praktik internasional, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan mempertimbangkan karakteristik lokal masyarakatnya.

Secara keseluruhan, isu efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme mediasi di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pembentukan

¹⁷ Smith Adam dan Johnson Peter, 2018, *The Role of Mediation in Family Law*, Cambridge University Press, Cambridge, Page. 31.

kebijakan publik yang lebih baik untuk mendukung penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan.

Dalam konteks ini, penelitian tentang efektivitas pelaksanaan mediasi menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana mediasi mampu memenuhi tujuannya dalam menyelesaikan sengketa harta bersama secara adil dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di masa depan. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik mediasi di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan Agama kabupaten Brebes?
2. Apa Faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di pengadilan Agama kabupaten Brebes?
3. Bagaimanakah contoh akta pembagian hak bersama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan Agama kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di pengadilan Agama kabupaten Brebes.
3. Untuk mengetahui contoh akta pembagian hak bersama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep dalam bidang hukum, khususnya dalam aspek mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution/ADR). Secara lebih spesifik, manfaat teoritis yang diharapkan meliputi:

- a. Memperluas wawasan akademik mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian, yang masih jarang dibahas secara mendalam dalam literatur hukum di Indonesia.

- b. Memberikan pemahaman baru tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi, baik dari sisi hukum, sosial, maupun budaya, sehingga dapat menjadi landasan untuk studi lanjutan.
- c. Mendorong pengembangan kebijakan mediasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based policy*) yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- d. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademis bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik untuk mempelajari atau mengembangkan kajian mengenai mediasi dan penyelesaian sengketa dalam hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada tataran teori, tetapi juga memiliki manfaat praktis yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak terkait, di antaranya:

- a. Bagi Para Pihak yang Bersengketa

Memberikan informasi dan panduan tentang manfaat, prosedur, dan potensi hasil dari pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, sehingga mereka dapat mempertimbangkan mediasi sebagai alternatif utama dibanding litigasi.

- b. Bagi Mediator

Menyediakan wawasan tentang kendala dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas mediasi, sehingga para mediator dapat lebih profesional dan responsif dalam menjalankan tugasnya.

c. Bagi Pengadilan

Memberikan masukan yang berguna untuk meningkatkan kualitas implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, termasuk pelatihan mediator dan monitoring hasil mediasi.

d. Bagi Pembuat Kebijakan

Memberikan rekomendasi yang relevan untuk mengoptimalkan regulasi dan sistem mediasi di Indonesia, sehingga mediasi dapat benar-benar menjadi mekanisme yang adil, efisien, dan efektif dalam menyelesaikan sengketa.

e. Bagi Masyarakat Umum

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mediasi sebagai cara damai dan efisien dalam menyelesaikan konflik, terutama dalam sengketa yang melibatkan aspek emosional seperti harta bersama pasca perceraian.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Utama

a. Mediasi

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa non-litigasi di mana pihak ketiga yang netral (mediator) membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam penelitian ini, mediasi difokuskan pada sengketa harta bersama pasca perceraian yang melibatkan mantan pasangan suami istri.

b. Efektivitas Mediasi

Efektivitas mediasi dapat diukur berdasarkan beberapa indikator penting. Pertama, tingkat keberhasilan mediasi yang ditentukan oleh tercapainya kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Semakin tinggi persentase kasus yang berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi, semakin efektif proses mediasi tersebut¹⁸.

Kedua, kepuasan para pihak terhadap hasil mediasi juga menjadi indikator efektivitas yang crucial. Mediasi yang efektif harus mampu menghasilkan kesepakatan yang memuaskan dan memenuhi

¹⁸ Suryo Hadinoto, 2021, "Analisis Kendala Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Litigasi*, Vol, 12 No, 3, Hal.101-115,

kebutuhan semua pihak yang terlibat. Kepuasan ini bisa diukur melalui survei atau wawancara setelah proses mediasi selesai.¹⁹

Ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses mediasi juga mencerminkan efektivitasnya. Mediasi yang efektif seharusnya dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan proses litigasi di pengadilan (Suteki, 2020). Semakin cepat sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, semakin efektif mediasi tersebut.

Terakhir, biaya yang dikeluarkan untuk proses mediasi dibandingkan dengan litigasi juga menjadi indikator efektivitas. Mediasi yang efektif seharusnya lebih hemat biaya dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Penghematan biaya ini bisa dilihat dari biaya administrasi, biaya pengacara, dan biaya-biaya lain yang timbul selama proses penyelesaian sengketa.²⁰

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Mediasi

Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: faktor individual, faktor mediator, dan faktor sistem dan

¹⁹ Endang Nugroho, *Op Cit*, Hal.45-60.

²⁰ Nuning Suteki, 2020, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal. 42.

regulasi. Faktor individual meliputi komitmen para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai, pemahaman mereka tentang prosedur dan manfaat mediasi, serta posisi tawar masing-masing pihak dalam negosiasi²¹. Komitmen yang kuat dari para pihak untuk mencapai kesepakatan damai sangat penting dalam keberhasilan mediasi. Selain itu, pemahaman yang baik tentang prosedur dan manfaat mediasi dapat mendorong para pihak untuk lebih terbuka dan kooperatif selama proses mediasi²².

Faktor mediator juga sangat penting dalam menentukan efektivitas mediasi. Kompetensi dan pengalaman mediator dalam menangani sengketa harta bersama, netralitas dan integritas mediator, serta kemampuan mediator dalam mengelola emosi dan konflik antar pihak merupakan aspek-aspek crucial²³. Mediator yang kompeten dan berpengalaman dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan. Selain itu, mediator yang netral dan berintegritas tinggi dapat menjaga kepercayaan para pihak selama proses mediasi²⁴.

Faktor sistem dan regulasi juga berperan dalam mendukung efektivitas mediasi. Ketersediaan fasilitas mediasi di pengadilan, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

²¹ Siti Hidayati, 2020, "Faktor-Faktor Sosial dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol, 8 No, 1, hal.34-50,

²² Iwan Gunawan, *Op Cit*, Hal.89-105,

²³ Dewi Wahyuni, *Op Cit*, Hal. 19,

²⁴ Rachmat Subekti, *Op Cit*, Hal.112-126,

Pengadilan, serta dukungan regulasi lainnya yang mendorong penggunaan mediasi merupakan faktor-faktor penting²⁵. Fasilitas mediasi yang memadai di pengadilan dapat mempermudah akses para pihak untuk menggunakan mediasi. Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mendorong penggunaan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai di pengadilan²⁶.

3. Hasil Akhir Mediasi

Hasil akhir dari proses mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: keberhasilan, kegagalan, dan partisipasi formalitas. Keberhasilan mediasi ditandai dengan tercapainya kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, mediasi berhasil memfasilitasi para pihak untuk mencapai solusi yang memuaskan dan memenuhi kebutuhan mereka²⁷. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi biasanya lebih sustainable karena didasarkan pada komunikasi yang konstruktif dan pemahaman bersama²⁸.

Di sisi lain, kegagalan mediasi terjadi ketika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga sengketa harus dilanjutkan ke jalur litigasi di pengadilan. Kegagalan mediasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakseimbangan posisi tawar, kurangnya komitmen para pihak, atau

²⁵ Mahkamah Agung RI, 2020, *Evaluasi Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*, MA RI, Jakarta, Hal. 55

²⁶ Endang Nugroho, *Op Cit*, Hal.45-60

²⁷ Suryo Hadinoto, *Op Cit*, Hal.115.

²⁸ Endang Nugroho, *Op Cit*, Hal.45-60,

konflik yang sudah terlalu kompleks.²⁹ Kegagalan mediasi seringkali mengakibatkan penyelesaian sengketa yang lebih lama dan memakan biaya lebih besar.

Partisipasi formalitas dalam mediasi terjadi ketika para pihak hanya menganggap mediasi sebagai kewajiban administratif yang harus diikuti sebelum masuk ke tahap litigasi. Dalam situasi ini, para pihak tidak benar-benar berkomitmen untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi. Mereka mungkin hanya mengikuti prosedur mediasi sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan hukum, tanpa adanya niat yang genuine untuk menyelesaikan sengketa secara damai³⁰.

F. Kerangka Teori

1. Teori Struktural Fungsionalisme Talcott Parsons

Talcott Parsons (1902-1979) merupakan sosiolog Amerika yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori struktural fungsionalisme. Teori ini menjadi salah satu perspektif dominan dalam sosiologi pada pertengahan abad ke-20.³¹ Parsons mengembangkan teori yang kompleks dan komprehensif tentang bagaimana masyarakat sebagai sebuah

²⁹ Tri Purwanto, 2022, "Analisis Ketidakberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Vol, 5 No, 2, Hal.78-91,

³⁰ Rachmat Subekti, 2019, "Masalah Keadilan dalam Mediasi Sengketa Harta Bersama," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol, 10 No, 3, Hal.112-126,

³¹ Ritzer George dan Jeffrey Stepnisky, 2018, *Sociological Theory*, SAGE Publications, Los Angeles, Page. 236,

sistem sosial bekerja dan mempertahankan keseimbangan melalui fungsi-fungsi strukturalnya.

a. Konsep Dasar Teori Struktural Fungsionalisme

Struktural fungsionalisme Parsons berpijak pada pandangan bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan setiap bagian memiliki fungsi untuk menjaga kestabilan sistem secara keseluruhan.³² Parsons menggunakan analogi organisme biologis untuk menjelaskan masyarakat, di mana berbagai institusi dalam masyarakat dilihat sebagai organ yang menjalankan fungsi spesifik untuk keberlangsungan sistem sosial.

Menurut Parsons, "Struktur sosial tidak hanya mengacu pada pola hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat, tetapi juga mencakup norma-norma dan nilai yang melegitimasi hubungan tersebut."³³ Dalam perspektif ini, masyarakat cenderung bergerak menuju keseimbangan (equilibrium) dan keteraturan sosial (social order).

Asumsi dasar teori struktural fungsionalisme Parsons meliputi:

- 1) Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan terintegrasi

³² Parsons Talcott, 1951, *The Social System*, Routledge & Kegan Paul Ltd, London, Page. 5-6.,

³³ Parsons Talcott, 1960, *Structure and Process in Modern Societies*, The Free Press, New York, Page. 16-17.

- 2) Setiap bagian dalam sistem memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi pada pemeliharaan sistem
- 3) Sistem sosial cenderung bergerak ke arah keseimbangan atau ekuilibrium
- 4) Perubahan dalam satu bagian sistem akan menyebabkan penyesuaian dalam bagian lain
- 5) Sistem sosial dipertahankan melalui konsensus nilai di antara anggotanya³⁴

b. Skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency)

Salah satu kontribusi penting Parsons dalam teori struktural fungsionalisme adalah konsep AGIL, yang menjelaskan empat fungsi imperatif yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial untuk dapat bertahan.³⁵ AGIL merupakan akronim dari:

1) *Adaptation* (Adaptasi)

Kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal. Fungsi ini terutama dipenuhi oleh subsistem ekonomi yang menangani produksi dan distribusi sumber daya.

2) *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan)

Kemampuan sistem untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuannya. Fungsi ini terutama dipenuhi oleh subsistem politik yang

³⁴ Jonathan Turner, 2003, *The Structure of Sociological Theory*, Wadsworth Publishing Company, Belmont, CA, Page. 30-31.

³⁵ Parsons Talcott dan Neil J Smelser, 1956, *Economy and Society: A Study in the Integration of Economic and Social Theory*, Routledge & Kegan Paul Ltd, London, Page. 46-47.

bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan mobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan kolektif.

3) *Integration* (Integrasi)

Kemampuan sistem untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai komponen dalam sistem. Fungsi ini terutama dipenuhi oleh subsistem hukum dan institusi sosial lainnya yang mengatur konflik dan memelihara ketertiban sosial.

4) *Latency* (Latensi/Pemeliharaan Pola)

Kemampuan sistem untuk memelihara dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola kultural yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Fungsi ini terutama dipenuhi oleh subsistem budaya, termasuk keluarga, agama, dan pendidikan.³⁶

Parsons berpendapat bahwa "Keempat fungsi imperatif ini harus dipenuhi secara memadai oleh setiap sistem sosial jika ingin bertahan dan berkembang."³⁷ Skema AGIL menjadi kerangka analitis yang berguna untuk memahami bagaimana berbagai institusi sosial berkontribusi pada pemeliharaan stabilitas sistem.

c. Sistem Tindakan dan Sistem Sosial

³⁶ Parsons Talcott, 1971, *The System of Modern Societies*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ., Page. 4-8.

³⁷ Parsons Talcott, 1964, *Social Structure and Personality*, The Free Press, New York, Page. 82.

Dalam perkembangan teorinya, Parsons mengembangkan konsep sistem tindakan (action system) yang terdiri dari empat subsistem utama:

- 1) Sistem Organisme Perilaku: Berkaitan dengan aspek biologis dan fisik manusia, termasuk kebutuhan fisiologis dan kemampuan motorik.
- 2) Sistem Kepribadian: Mencakup kebutuhan, motivasi, dan orientasi individu yang dipengaruhi oleh sosialisasi dan pengalaman personal.
- 3) Sistem Sosial: Terdiri dari interaksi antar individu yang diatur oleh status dan peran, norma, dan nilai.
- 4) Sistem Kultural: Meliputi nilai-nilai, kepercayaan, dan simbol-simbol yang memberikan makna dan legitimasi bagi tindakan sosial.³⁸

Parsons menekankan bahwa "Sistem sosial adalah jaringan hubungan sosial yang terstruktur, di mana individu menduduki posisi status tertentu dan menjalankan peran yang diharapkan."³⁹ Dalam sistem sosial, perilaku individu tidak semata-mata didorong oleh kepentingan pribadi, tetapi juga dibentuk oleh norma dan nilai bersama yang diinternalisasi melalui proses sosialisasi.

c. Konsep Integrasi dan Keteraturan Sosial

Salah satu fokus utama teori Parsons adalah bagaimana masyarakat mencapai dan mempertahankan integrasi sosial. Parsons mengidentifikasi dua mekanisme utama integrasi:

³⁸ *Ibid*, Page. 83.

³⁹ Parsons Talcott, *Op Cit*, Page. 25.

- 1) Integrasi Normatif: Keterlibatan anggota masyarakat terhadap nilai-nilai umum yang diinternalisasi melalui sosialisasi.
- 2) Integrasi Fungsional: Saling ketergantungan di antara bagian-bagian dalam sistem sosial yang mendorong kerja sama.⁴⁰

Parsons berpendapat bahwa keteraturan sosial didasarkan pada konsensus nilai dan norma yang dianut bersama oleh anggota masyarakat. "Keteraturan sosial bergantung pada adanya nilai-nilai bersama yang diinternalisasi melalui sosialisasi dan ditegakkan melalui kontrol sosial."⁴¹

2. Teori Keadilan (*justice*)

Untuk mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) Smith mengatakan bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi diri dari kerugian (*the and of the justice to secure from enjury*). Maka teori hukum perlindungan dan kepentingan bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan

⁴⁰ Robert Merton, 1968, *Social Theory and Social Structure*, The Free Press, New York, Page. 73-74.

⁴¹ Parsons Talcott, 1954, *Essays in Sociological Theory*, The Free Press, New York, Page. 298-299.

berkurangnya penderitaan.⁴² Akan tetapi menurut Jhon Rawls ada ketidak samaan antara tiap orang, contohnya dalam hal tingkat perekonomian, ada tingkat perekonomian lemah, dan ada tingkat perekonomian kuat. Jadi negara harus bertindak sebagai penyeimbang terhadap ketidak sama rataaan kedudukan dari status ini dan Negara harus melindungi hak dan kepentingan pihak yang lemah. Lalu Rauls mengoreksi juga bahwa ketidak merataan dalam memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tidak beruntung itu. Teori ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun terdapat perbedaan bangsa, kekuasaan, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Teori ini sangat penting terutama dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan yang menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaiannya.

Aristoteles melalui teori keadilan legal mengatakan bahwa keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antar individu atau kelompok masyarakat dengan negara¹⁸. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara

⁴² Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, 2023, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 79.

dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Maka inilah yang menjadi pisau analisis dalam penelitian tersebut.⁴³

Pandangan Aristoteles tentang keadilan yang terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih spesifik dapat dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”⁴⁴

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.⁴⁵ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁴³<http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2025, Pukul 18.48 WIB.

⁴⁴Friedrich Carl Joachim, 2019, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, Hal. 24.

⁴⁵Ali Zamaludin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 18.

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). penelitian empiris dalam sosiologi hukum merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial dalam interaksinya dengan masyarakat. Penelitian empiris sosiologi hukum berfokus pada studi tentang hukum dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial, serta bagaimana hukum dan masyarakat saling memengaruhi. Dalam penelitian empiris sosiologi hukum, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, atau survei untuk mengkaji perilaku, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok dalam kaitannya dengan hukum. Pendekatan yang digunakan dapat berupa pendekatan kualitatif atau kuantitatif, tergantung pada tujuan dan ruang lingkup penelitian⁴⁶.

2. Metode Pendekatan

Penelitian tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes ini menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh data dan analisis yang komprehensif. Pendekatan-pendekatan ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan objek penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana dikemukakan oleh Irwansyah, "Pendekatan penelitian merupakan sudut pandang atau cara

⁴⁶ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hal. 17.

melihat dan memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah penelitian."⁴⁷

a. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural dalam penelitian ini mengacu pada analisis terhadap struktur formal dan informal dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Menurut Irwansyah, "Pendekatan struktural memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang bersifat formal dan terorganisir dalam suatu sistem sosial, termasuk institusi hukum."⁴⁸ Pendekatan ini menekankan pada analisis terhadap institusi, peraturan, prosedur, dan mekanisme formal yang membentuk kerangka pelaksanaan mediasi. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan struktural digunakan untuk menganalisis beberapa aspek berikut:

- 1) Struktur Organisasi Pengadilan Agama: Mencakup analisis terhadap struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, khususnya yang berkaitan dengan unit atau bagian yang menangani proses mediasi.
- 2) Regulasi dan Prosedur Mediasi: Meliputi kajian terhadap peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung, dan kebijakan internal pengadilan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan mediasi.

⁴⁷ Irwansyah, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Empiris dan Teoritis*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, Hal. 45.

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 78.

- 3) **Infrastruktur Mediasi:** Mencakup analisis terhadap ketersediaan ruang mediasi, fasilitas pendukung, dan sumber daya yang dialokasikan untuk pelaksanaan mediasi.
- 4) **Struktur Personalia:** Meliputi kajian terhadap ketersediaan, kualifikasi, dan kompetensi mediator dan staf pendukung lainnya dalam proses mediasi.

Irwansyah menekankan bahwa "Pendekatan struktural memungkinkan peneliti untuk melihat keterkaitan antara berbagai komponen struktural dan bagaimana komponen-komponen tersebut saling mempengaruhi dalam membentuk sistem yang utuh."⁴⁹ Dengan demikian, pendekatan ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan struktural dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.

Selain itu, pendekatan struktural juga digunakan untuk menganalisis relasi kekuasaan dan otoritas dalam proses mediasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Irwansyah, "Struktur formal seringkali mencerminkan distribusi kekuasaan dan otoritas yang dapat mempengaruhi proses dan hasil dari suatu kegiatan."⁵⁰ Dalam konteks mediasi, struktur kekuasaan ini dapat mempengaruhi dinamika interaksi antara mediator dan para pihak yang bersengketa.

⁴⁹ *Ibid*, Hal. 92.

⁵⁰ Irwansyah, *Op Cit*, Hal. 80.

b. Pendekatan Budaya

Pendekatan budaya merupakan cara pandang yang menempatkan aspek-aspek kultural sebagai fokus analisis dalam memahami fenomena sosial dan hukum. Menurut Irwansyah, "Pendekatan budaya memahami hukum sebagai produk kultural yang tidak terlepas dari sistem nilai, kepercayaan, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat."⁵¹

Dalam penelitian tentang mediasi di Pengadilan Agama, pendekatan budaya digunakan untuk menganalisis beberapa aspek berikut:

- 1) Nilai-nilai Kultural dalam Mediasi: Mencakup analisis terhadap nilai-nilai agama, adat istiadat, dan tradisi lokal yang mempengaruhi proses dan penerimaan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.
- 2) Persepsi dan Sikap Masyarakat: Meliputi kajian terhadap bagaimana masyarakat Kabupaten Brebes memandang mediasi dan bagaimana persepsi tersebut mempengaruhi kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam proses mediasi.
- 3) Praktik Budaya Hukum: Mencakup analisis terhadap kebiasaan dan pola perilaku yang terbentuk dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama.

⁵¹Irwansyah, 2018, *Budaya Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 34.

- 4) **Komunikasi dan Bahasa:** Meliputi kajian terhadap aspek komunikasi, penggunaan bahasa, dan pola interaksi dalam proses mediasi yang dipengaruhi oleh faktor budaya.

Irwansyah menegaskan bahwa "Pendekatan budaya memungkinkan peneliti untuk mengungkap dimensi-dimensi tersembunyi dari praktik hukum yang tidak selalu terlihat dari perspektif normatif atau struktural."⁵² Dengan demikian, pendekatan ini membantu memahami bagaimana faktor-faktor budaya mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Lebih lanjut, Irwansyah menjelaskan bahwa "Budaya hukum mencakup keyakinan, nilai, sikap, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, yang dapat mendukung atau menghambat bekerjanya hukum dalam masyarakat."⁵³ Dalam konteks penelitian ini, pemahaman terhadap budaya hukum masyarakat Kabupaten Brebes menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara atau pengolahan sebelumnya. Data utama yang diperoleh langsung dari

⁵² *Ibid*, Hal. 37.

⁵³ Irwansyah, *Op Cit*, Hal. 105.

lapangan, seperti hasil wawancara, observasi, dan survei. Keunikan data primer terletak pada orisinalitasnya, karena data ini belum mengalami modifikasi atau interpretasi dari pihak lain. Oleh karena itu, data primer sering kali lebih dapat diandalkan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam. Selain itu, penggunaan primary data memungkinkan peneliti untuk mengontrol variabel yang dikaji sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih relevan dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang diajukan.⁵⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵⁵ Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara sebagai sumber data primer.

a. Data Observasi

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Surya Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 34,

⁵⁵ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Hal. 224.

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data yang faktual.⁵⁶ Observasi melibatkan proses melihat, mengamati, dan mencatat perilaku dan kejadian secara sistematis untuk tujuan penelitian. Menurut Sugiyono, "Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi."⁵⁷

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengamati dan mencatat secara sistematis tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes. Observasi dilakukan dengan pendekatan non-partisipan, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam proses mediasi, melainkan hanya mengamati sebagai pihak luar.⁵⁸ Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa proses mediasi merupakan forum yang bersifat tertutup dan rahasia, sehingga kehadiran peneliti sebagai pengamat tidak mengganggu jalannya proses mediasi.

Beberapa aspek yang menjadi fokus observasi dalam penelitian ini meliputi:

⁵⁶ Nasution, 2012, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 106.

⁵⁷ Sugiyono, *Op Cit*, Hal. 226.

⁵⁸ Lexy Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal.

1) Sarana dan Prasarana Mediasi:

- a) Ketersediaan dan kondisi ruang mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes
- b) Fasilitas pendukung mediasi, seperti meja bundar, bahan presentasi, dan alat peraga
- c) Tata letak ruang mediasi dan pengaruhnya terhadap dinamika mediasi
- d) Ketersediaan ruang konsultasi terpisah untuk caucus (pertemuan terpisah) antara mediator dengan salah satu pihak⁵⁹

2) Proses dan Tahapan Mediasi:

- a) Mekanisme penjadwalan dan pemanggilan para pihak untuk mediasi
- b) Tahapan-tahapan mediasi yang dilakukan, mulai dari pembukaan hingga penutupan
- c) Durasi dan frekuensi sesi mediasi
- d) Teknik dan strategi yang digunakan oleh mediator dalam memfasilitasi mediasi
- e) Proses penyusunan kesepakatan mediasi⁶⁰

3) Interaksi dalam Proses Mediasi:

⁵⁹ Syahrizal Abbas, 2015, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, Hal. 304,

⁶⁰ Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 94-118,

- a) Pola komunikasi antara mediator dengan para pihak
- b) Dinamika interaksi antara para pihak yang bersengketa
- c) Sikap dan respon para pihak terhadap proses mediasi
- d) Keterlibatan pihak lain (seperti kuasa hukum atau penasehat) dalam proses mediasi

Dalam pelaksanaan observasi, peneliti menggunakan lembar observasi yang telah disusun sebelumnya untuk mencatat hasil pengamatan secara sistematis. Lembar observasi ini berisi indikator-indikator yang telah ditentukan berdasarkan kerangka teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga membuat catatan lapangan (field notes) untuk mencatat temuan-temuan penting yang mungkin tidak tercakup dalam lembar observasi.⁶¹

Untuk memastikan validitas data observasi, peneliti melakukan observasi secara berulang pada beberapa kasus mediasi yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pola yang konsisten dalam pelaksanaan mediasi dan untuk menghindari bias yang mungkin terjadi jika observasi hanya dilakukan pada satu kasus.⁶² Selain itu, hasil observasi juga akan divalidasi melalui triangulasi dengan data yang

⁶¹ John Creswell, 2014, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, SAGE Publications, Los Angeles, Page. 190,

⁶² Patton Michael Quinn, 2015, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, SAGE Publications, Thousand Oaks, California, Page. 653-654,

diperoleh dari metode pengumpulan data lainnya, seperti wawancara dan studi dokumentasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.⁶³ Menurut Esterberg, "Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu."⁶⁴

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi tersebut. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai pedoman, namun tetap fleksibel dalam mengembangkan pertanyaan sesuai dengan respon informan dan perkembangan wawancara.⁶⁵

Informan yang menjadi subjek wawancara dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan

⁶³ Sugiyono, *Op Cit*, Hal.231,

⁶⁴ Esterberg Kristin G, 2002, *Qualitative Methods in Social Research*, McGraw-Hill, Boston, Page. 83,

⁶⁵ Lexy Moleong, *Op Cit*, Hal. 190-191,

berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.⁶⁶

Informan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Hakim Mediator: Hakim yang bertugas sebagai mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes dipilih sebagai informan utama untuk memperoleh informasi tentang:
 - a) Prosedur dan mekanisme mediasi yang diterapkan
 - b) Teknik dan strategi mediasi yang digunakan
 - c) Kendala dan tantangan dalam pelaksanaan mediasi
 - d) Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi
 - e) Pengalaman dan perspektif dalam menangani sengketa harta bersama⁶⁷
- 2) Panitera dan Staf Pengadilan: Panitera dan staf Pengadilan Agama yang terlibat dalam administrasi mediasi dipilih sebagai informan untuk memperoleh informasi tentang:
 - a) Prosedur administratif dalam pelaksanaan mediasi
 - b) Dokumentasi dan pencatatan proses mediasi
 - c) Koordinasi antara mediator, para pihak, dan pengadilan
 - d) Data statistik tentang mediasi sengketa harta bersama⁶⁸

⁶⁶ Sugiyono, *Op Cit*, Hal. 218-219,

⁶⁷ Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 147-148,

⁶⁸ *Ibid*, Hal. 147-148,

- 3) Para Pihak yang Bersengketa: Para pihak yang telah menjalani proses mediasi dalam sengketa harta bersama dipilih sebagai informan untuk memperoleh informasi tentang:
- a) Pengalaman dan persepsi tentang proses mediasi
 - b) Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menerima atau menolak mediasi
 - c) Tingkat kepuasan terhadap proses dan hasil mediasi
 - d) Pandangan tentang peran mediator dan pengadilan dalam proses mediasi⁶⁹
- 4) Kuasa Hukum/Pengacara: Kuasa hukum atau pengacara yang mendampingi para pihak dalam mediasi dipilih sebagai informan untuk memperoleh informasi tentang:
- a) Peran kuasa hukum dalam proses mediasi
 - b) Strategi pendampingan klien dalam mediasi
 - c) Perspektif tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama
 - d) Faktor-faktor hukum yang mempengaruhi proses mediasi⁷⁰
- 5) Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama: Tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Brebes dipilih sebagai informan untuk memperoleh informasi tentang:

⁶⁹ Syahrizal Abbas, *Op Cit*, Hal. 314-315,

⁷⁰ Gary Goodpaster, 1999, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, ELIPS Project, Jakarta, Hal. 241-242.

- a) Nilai-nilai budaya dan agama yang mempengaruhi penyelesaian sengketa
- b) Persepsi masyarakat tentang mediasi dan penyelesaian sengketa harta bersama
- c) Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai⁷¹

Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pedoman wawancara ini disusun secara spesifik untuk masing-masing kategori informan, dengan mempertimbangkan peran dan keterlibatan mereka dalam proses mediasi.⁷² Selain itu, wawancara juga direkam (dengan izin informan) untuk memastikan akurasi data dan untuk memudahkan proses transkripsi dan analisis data.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri dari kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-

⁷¹ Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 87-88.

⁷² Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 86.

angka, karena data susah diukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi, hubungan variabelnya tidak jelas, sampelnya bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara. Penelitian hukum dengan aspek metode pengumpulan data dengan kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

Dalam metode analisis ini maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus-menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus sehingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis⁷³.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Paska Perceraian, sistematika penulisannya terdiri dari :

⁷³ Soekanto Soejono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hal. 32.

BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran/kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang mediasi, Tinjauan umum tentang harta Bersama dalam perkawinan, Tinjauan umum tentang efektifitas pelaksanaan hakim mediasi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menguraikan tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni tingkat efektifitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di pengadilan, Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian

BAB IV PENUTUP Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi secara bahasa (etimologi), berasal dari latin *mediare* yang berarti berada ditengah. Berada ditengah ini bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁷⁴ Pengertian secara etimologi inilah mediasi dapat diartikan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Selain itu, kata “mediasi” juga berasal dari bahasa Inggris “*mediation*”, yang artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi.⁷⁵

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

⁷⁴Syahrizal *Op Cit*, Hal.1

⁷⁵Wirhanuddin, 2014, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Fatawa Publishing, Semarang, Hal. 25.

- a. Muhammad Saifullah, mediasi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang memiliki arti penyelesaian sengketa dengan cara menengahi, sehingga dapat memberikan kesimpulan (*win-win solution*) sama-sama menguntungkan para pihak.⁷⁶
- b. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah sebuah langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.⁷⁷
- c. Begitu juga dengan pendapat Folberg dan A. Taylor yang dikutip dari buku Mahkamah Agung 2005 mengatakan *the process by which the participant, together with assistance of a neutral person, systematically isolate disputed issue in order to develop options, consider alternatives, and reach a consensual settlement that will accommodate their needs.*
- d. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 menjelaskan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator.
- e. Dalam Pasal 1851 KUHPerdara yang dimaksud dengan perdamaian atau mediasi adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan maupun menahan suatu barang untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang dihadapi atau mencegah timbulnya sebuah perkara.

⁷⁶ Muhammad Saifullah, 2009, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, Hal. 75

⁷⁷ Takdir Rahmadi, *Op Cit*, Hal. 12.

Dari kelima pengertian diatas intinya memiliki pengertian yang sama tentang mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa dengan mendatangkan seseorang sebagai mediator atau penengah yang netral dan melakukan proses tawar-menawar untuk menemukan sebuah solusi sehingga diakhir perundingan para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Dasar Hukum Mediasi

Landasan hukum penerapan proses mediasi yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah:

- a. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, merupakan landasan filosofis dalam proses mediasi di pengadilan. Disebutkan dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang mengandung arti bahwa setiap sengketa/konflik/perkara hendaknya diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian diantara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar filosofis adanya proses mediasi.
- b. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dimana terdapat asas musyawarah untuk mufakat yang terdapat dalam bagian pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 lalu direvisi atau diperbarui menjadi Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini dikeluarkan sebagai upaya untuk mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrument yang efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan sekaligus memaksimalkan fungsi Lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).

3. Ruang Lingkup Mediasi

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup, dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara peradilan.⁷⁸

Ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib

⁷⁸ Syahrizal Abbas, *Op Cit*, Hal. 310

terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan Pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Agama pada tingkat pertama. Kewenangan Peradilan Agama meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, wasiat, dan ekonomi Islam.⁷⁹

4. Jenis Mediasi

Secara umum, mediasi dapat dibagi kedalam dua jenis yakni Mediasi dalam Sistem Peradilan dan Mediasi di Luar Pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan tersebut, sedangkan mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.

a. Mediasi dalam Sistem Pengadilan

Hukum di Indonesia mengatur bahwa hasil mediasi harus dalam bentuk tertulis. Hal tersebut tidak hanya berlaku untuk mediasi dalam lingkup pengadilan tetapi juga bagi mediasi di luar pengadilan. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib

⁷⁹ *Ibid*, Hal. 24

merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut wajib memuat klausul-klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai (Pasal 17 Ayat (1) dan (6)).

b. Mediasi di Luar Pengadilan

Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, mediasi yang berlangsung di luar pengadilan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan hukum adat yang melekat dan mendarah daging pada kebanyakan masyarakat Indonesia. Misalnya seorang kepala adat atau kepala kerabat bertindak sebagai penengah dalam memecahkan sebuah masalah/sengketa dan memberi putusan terhadap masalah tersebut. Karena mediasi di luar pengadilan ini merupakan bagian dari adatistiadat atau budaya daerah tertentu maka penyebutan dan tata cara pelaksanaannya juga berbeda-beda sesuai dengan budaya yang berlaku pada masyarakat dan daerah tersebut.

5. Manfaat dan Tujuan Mediasi

a. Manfaat Mediasi

Dalam mediasi diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi para pihak, keuntungan tersebut diantaranya:

- 1) Mediasi dapat menyelesaikan perkara dengan cepat dan murah dibandingkan dengan membawa perkara ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

- 2) Mediasi tidak hanya terpaku pada hak-hak hukumnya tetapi juga memfokuskan pada psikologi para pihak.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak dalam berpartisipasi menyelesaikan sengketa para pihak.
- 4) Mediasi dapat memberikan kontrol dalam proses maupun hasil mediasi
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil sedangkan arbitrase sulit untuk mengubah hasil
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji sehingga saling menciptakan pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa
- 7) Mediasi dapat menghilangkan konflik, daripada lembaga peradilan dan lembaga arbitrase yang seolah-olah bentuk putusannya adalah memaksa.⁸⁰

b. Tujuan Mediasi

- 1) Tercapainya penyelesaian sengketa dengan hasil yang disepakati bersama sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi dalam perkara yang menimpa mereka.
- 2) Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah.
- 3) Hubungan para pihak yang bersengketa tetap dapat dijaga.
- 4) Lebih tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan.
- 5) Mengurangi perkara di Pengadilan.
- 6) Memperlancar jalur keadilan di masyarakat⁸¹

⁸⁰ *Ibid*, Hal. 25

B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat an Nisa' ayat 32 dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.⁸²

Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa dalam hukum Islam tidak mengenal istilah harta bersama yang ada adalah harta kekayaan dari apa yang mereka usahakan. Karena suami istri mengakui adanya harta kekayaan bersama disamping ada kekayaan pribadi, maka dengan demikian dapat dikatakan harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Para Ulama' mempersamakan defenisi ini dan memasukkan kedalam defenisi "Syirkah"

⁸¹ Khaeril, 2013, *Prosedur Mediasi di PA*, Pustaka Pelajar, Malang, Hal. 2.

⁸² Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Hal. 109

Syirkah menurut bahasa adalah al Ikhtilat} (percampuran), sedangkan menurut istilah adalah akad antara dua orang arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Terjadinya syirkah dalam perkawinan yang menimbulkan harta bersama dengan tiga cara yaitu:

- a. Dengan mengadakan perjanjian syirkah secara tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlakunya atau berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan.
- b. Dengan penetapan Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Dengan kenyataan dalam kehidupan suami istri dalam masyarakat

2. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan . Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.⁸³ Karena kompilasi Hukum Islam ini berada di Indonesia yang kebanyakan masyarakat masih menganut hukum adat, maka ketika

⁸³ Saekan dan Erniati Efendi, 1997, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Arloka, Surabaya, Hal 75.

terjadi perkawinan, secara langsung terjadi percampuran harta kekayaan, adapun harta hadiah atau warisan tetap dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.

3. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pengertian pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak. Jadi manakala terjadi perceraian, maka mengenai harta bersama diselesaikan menurut hukum Islam bagi suami

istri yang beragama Islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi suami istri non Islam.⁸⁴

4. Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, Harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya di pengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut suami istri setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri bersangkutan.⁸⁵

Praktek harta bersama di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah masing-masing. Sebagai bahan perbandingan, ada baiknya dikemukakan disini beberapa macam harta yang dikenal dalam lembaga hukum adat di Indonesia, secara a contrario yang diantaranya hampir ada persamaannya dengan macam-macam harta yang dikenal dalam lembaga Hukum Islam dan BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dari pengertian diatas, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

⁸⁴ Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Hal 65.

⁸⁵ Soekanto Soerjono, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha masing-masing. Harta jenis pertama ini adalah hak dan dikuasai oleh masing-masing pihak. Bila terjadi putusnya perkawinan harta kembali kepada masing-masing pihak suami istri
- b. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai itu mungkin berupa modal usaha atau berbentuk perabot rumah tangga dan sebagainya. Manakala terjadi perceraian harta tersebut kembali kepada masing-masing keluarga yang memberikan semula.
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi bukan karena usahanya, misalnya karena hibah, wasiat atau warisan, harta inipun manakala terjadi perceraian kembali kepada keluarga asal.
- d. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta ini manakala terjadi perceraian dibagi secara imbang segendong sepikul atau mungkin berbagi sama banyaknya. Dilihat dari sudut banyaknya sedikitnya atau besar kecilnya usaha mereka suami istri itu masing-masing.⁸⁶

5. Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

⁸⁶ Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 75

Burgelijk Wetboek juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119 BW menyatakan bahwa mulai sejak terjadinya suatu ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki istri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bias diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Namun, kalau pasangan suami istri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian didepan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 139-154 BW. Adapun berkaitan dengan pembagian harta bersama, pasal 128 BW menetapkan bahwa kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.⁸⁷

6. Dasar Hukum Harta Bersama

Percampuran harta kekayaan dalam suatu perkawinan antara suami dan istri, atau yang biasa dikenal dengan harta bersama (gonogini) pada dasarnya itu tidak ada. Konsep dari sebuah harta bersama (gono-gini) berawal dari suatu adat istiadat atau sebuah tradisi yang berkembang di Indonesia, dimana konsep ini lalu didukung dengan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di negara Indonesia. Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang termuat dalam Bab VII terdiri

⁸⁷ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Hal. 104

dari Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37. Kemudian pengaturan mengenai harta bersama juga diatur dalam KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan 97. Serta diatur dalam KUHPerdota.

7. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Dalam pembagian harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 37 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 97. Pembagian harta bersama secara umum baru bisa dilakukan setelah adanya perceraian. Dimana daftar harta-harta bersama dan bukti-buktinya dapat diproses apabila harta tersebut didapatkan selama masa perkawinan dan dapat dikatkan sebagai dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*) kemudian hal itu akan disebutkan di dalam permintaan pembagian harta didalam berkas tuntutan (*petitum*).⁸⁸

Gugatan harta bersama ini bisa diajukan bersama dengan permohonan dari gugatan perceraian dan bisa juga dilakukan setelah perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Harta bersama dijelaskan oleh Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia, adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri punya hak yang sama dengan hak dari suami atas harta bersama ini. Dimana, apabila terjadi suatu perceraian, maka harta bersama itu pada

⁸⁸ Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta Selatan, Hal. 38

umumnya akan dibagi menjadi dua, baik istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian).

Ketentuan pembagian harta bersama separuh bagi suami dan separuh bagi isteri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun isteri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau isteri berhak atas separuh harta bersama adalah berdasarkan peran baik suami maupun isteri, sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan keluarga. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak sebelum perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah, dan lainnya.⁸⁹

Berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama jika suami istri tersebut keduanya beragama Islam. Ketentuan pembagian harta bersama bagi umat islam sudah diatur dalam KHI Pasal 97 yang menyatakan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” untuk

⁸⁹ *Ibid.* Hal. 40

penganut agama lainnya pembagian harta bersama ini diatur dalam KUHPerdara pada Pasal 128 yang mengatakan bahwa “setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh”.⁹⁰

Sedangkan pembagian harta bersama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 37 menentukan bahwa hukum masing – masing yang mengatur tentang pemisahan harta bersama tersebut menurut Pasal 37 UU No 1 Tahun 1974 sebagai berikut: “Bila perceraian putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing.” Yang dimaksud dengan hukumnya masingmasing adalah mencakup Hukum Agama, Hukum Adat, dan sebagainya.

Akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Jadi, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta Bersama

⁹⁰ *Ibid*, Hal. 55

C. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Pelaksanaan Hakim Mediasi

1. Pengertian Efektifitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effective*, dalam Kamus Jhon M. Echols dan Shadily artinya dapat membawa berhasil dan ditaati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya dapat membawa hasil, berhasil guna tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti sudah berlaku tentang undang-undang atau peraturan tentang mediasi dan pelaksanaan mediasi yang profesional.⁹¹

2. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan merupakan bentuk pembaruan dan peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yakni peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Penyempurnaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan tersebut ditemukan beberapa masalah, sehingga perlu dikeluarkan PERMA baru dalam rangka mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mengatasi penumpukan kasus di pengadilan serta memaksimalkan

⁹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, cet II*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal.284

fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian perkara.⁹² Sebagaimana mediasi bukan hanya sekedar formalitas beracara belaka tapi memberikan kesempatan untuk berdamai, namun hakim harus berperan aktif mengupayakan perdamaian.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan ini memiliki tempat istimewa karena proses mediasi menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan, sehingga hakim dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, apabila para pihak melanggar atau tidak menghadiri mediasi terlebih dahulu, maka putusan yang dihasilkan batal demi hukum dan akan dikenai sanksi berupa kewajiban membayar biaya mediasi, hal ini disebutkan dalam pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan tingkat pertama, para pihak harus beritikad baik dalam proses mediasi, namun mengingat tidak semua para pihak beritikad baik dalam proses mediasi, maka dalam pasal 22 ayat 1 dan 2 PERMA ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Hakim atau kuasa hukum dari pihak-pihak yang berperkara dituntut untuk aktif dalam mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi, dengan adanya kewajiban menjalankan

⁹² Syahrizal Abbas, *Op Cit*, Hal. 310

mediasi, maka hakim dapat menunda persidangan perkara agar dapat terjalin komunikasi antara para pihak yang berperkara.⁹³

Hakim mediasi merupakan konsep yang relatif baru dalam sistem peradilan Indonesia yang diperkenalkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Konsep ini lahir dari kebutuhan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Hakim mediasi adalah hakim yang ditunjuk khusus untuk memfasilitasi proses mediasi antara para pihak yang bersengketa sebelum perkara tersebut diperiksa secara litigasi⁹⁴. Peran hakim mediasi berbeda dengan hakim pemeriksa perkara, dimana hakim mediasi berfungsi sebagai fasilitator netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan damai. Dalam praktiknya, hakim mediasi harus memiliki sertifikat mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung⁹⁵. Kehadiran hakim mediasi dalam sistem peradilan Indonesia menandai pergeseran paradigma dari adversarial system menuju collaborative system dalam penyelesaian sengketa. Implementasi hakim mediasi juga sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, keberadaan hakim mediasi

⁹³ Bagir Manan, 2007, *Peradilan Agama dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung*, Direktori Jendral Badan Peradilan Agama, Jakarta, Hal. 135.

⁹⁴ Takdir Rahmadi, 2019, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 56.

⁹⁵ Nurnaningsih Amriani, *Op Cit*, Hal. 24.

diharapkan dapat menjadi solusi alternatif yang efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan Indonesia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes merupakan implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai konsep harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan, yang menjadi milik bersama suami istri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (1). Menurut Ahmad Syarifudin, Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, "Implementasi mediasi di pengadilan kami telah berjalan sejak tahun 2016 sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Kami melihat bahwa mediasi memberikan solusi yang lebih humanis bagi para pihak yang bersengketa, terutama dalam kasus harta bersama yang seringkali melibatkan emosi yang tinggi."⁹⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) melengkapi ketentuan tersebut dengan memberikan panduan yang lebih spesifik mengenai pengelolaan dan pembagian harta bersama dalam konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016

⁹⁶ Wawancara dengan Ahmad Syarifudin, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2025.

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan landasan hukum utama yang mengatur pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan agama. Ketentuan dalam PERMA tersebut mewajibkan setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. Menurut Siti Maryam, mediator bersertifikat di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, dalam wawancara menjelaskan bahwa "Proses mediasi harta bersama memerlukan pendekatan yang berbeda dengan mediasi pada umumnya. Kami harus memahami tidak hanya aspek hukumnya, tetapi juga dinamika keluarga dan nilai-nilai budaya setempat yang mempengaruhi persepsi para pihak terhadap harta bersama."⁹⁷ Mediasi sebagai alternative dispute resolution (ADR) bertujuan untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Proses ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan perdamaian dan menghindari perpecahan dalam keluarga. Pengadilan Agama Kabupaten Brebes sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan mediasi sesuai dengan PERMA yang berlaku.

Implementasi mediasi dalam sengketa harta bersama memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai aspek hukum, baik hukum

⁹⁷ Wawancara dengan Siti Maryam, selaku Mediator Bersertifikat Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2025.

positif maupun hukum Islam. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada pemahaman mediator terhadap kompleksitas permasalahan harta bersama dan kemampuan dalam memfasilitasi dialog konstruktif antara para pihak. Literatur hukum keluarga dan jurnal-jurnal hukum terkait mediasi menjadi referensi penting dalam mengembangkan metodologi mediasi yang efektif di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.

Mekanisme pelaksanaan mediasi dalam sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan berbagai penyesuaian lokal yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat. Proses mediasi dimulai dengan pendaftaran perkara oleh penggugat yang kemudian akan diperiksa kelengkapan administrasinya oleh petugas kepaniteraan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Menurut Dewi Sartika, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, menjelaskan bahwa "Setelah perkara didaftarkan, kami langsung menginformasikan kepada para pihak tentang kewajiban menempuh mediasi. Biasanya pada sidang pertama, majelis hakim akan menjelaskan pentingnya mediasi dan memberikan pilihan mediator kepada para pihak."⁹⁸ Setelah perkara didaftarkan dan dinyatakan lengkap, majelis hakim akan menjadwalkan sidang pertama yang wajib dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk menentukan mediator

⁹⁸ Wawancara dengan Dewi Sartika, selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, wawancara dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2025 .

yang akan membantu proses penyelesaian sengketa. Pemilihan mediator dapat dilakukan dengan cara kesepakatan para pihak atau ditunjuk langsung oleh majelis hakim dari daftar mediator bersertifikat yang tersedia di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes. Hendra Wijaya, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, menyatakan bahwa "Kami selalu mengutamakan pilihan para pihak dalam menentukan mediator. Namun jika tidak ada kesepakatan, kami akan menunjuk mediator yang paling sesuai dengan karakteristik perkara dan latar belakang para pihak."⁹⁹ Mediator yang ditunjuk harus memiliki sertifikat mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui Mahkamah Agung dan memiliki pemahaman yang baik tentang hukum keluarga Islam serta dinamika sosial masyarakat setempat. Proses mediasi dilaksanakan dalam ruang khusus yang terpisah dari ruang sidang untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi dialog dan negosiasi antara para pihak. Mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak mengidentifikasi permasalahan, mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian, dan mencari titik temu yang dapat diterima semua pihak.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Ratna Sari, mediator non-hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, mengungkapkan bahwa "Ruang mediasi yang terpisah sangat membantu menciptakan atmosfer yang lebih santai dan terbuka. Para pihak merasa lebih nyaman untuk

⁹⁹ Wawancara dengan Hendra Wijaya, selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, wawancara dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2025.

mengungkapkan perasaan dan kepentingan mereka tanpa tekanan formal seperti di ruang sidang."⁶ Waktu pelaksanaan mediasi diberikan maksimal 30 hari kerja yang dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak sesuai dengan ketentuan PERMA yang berlaku. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka akan dibuat akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi langsung tanpa melalui proses persidangan lebih lanjut. Keseluruhan proses mediasi harus didokumentasikan dengan baik sebagai bagian dari administrasi perkara dan bahan evaluasi kinerja mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.

Menurut Muhammad Iqbal, Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, menambahkan bahwa "Dokumentasi yang baik sangat penting dalam proses mediasi. Setiap tahapan harus dicatat dengan teliti sebagai bagian dari administrasi perkara dan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas mediasi ke depannya."¹⁰⁰. Peran mediator dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes memiliki posisi strategis sebagai jembatan komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkeadilan. Mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, pemahaman mendalam tentang hukum keluarga Islam, serta keterampilan dalam mengelola konflik dan emosi para pihak yang seringkali tinggi dalam sengketa harta bersama. Menurut Bapak Abdul

¹⁰⁰ Wawancara dengan Muhammad Iqbal, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, wawancara dilakukan pada tanggal 24 Januari 2025.

Rahman, mediator senior dengan pengalaman 8 tahun di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, menjelaskan bahwa "Peran mediator bukan hanya sebagai penengah, tetapi juga sebagai pendengar yang empati dan fasilitator yang membantu para pihak menemukan solusi terbaik. Setiap kasus harta bersama memiliki keunikan tersendiri yang memerlukan pendekatan khusus."¹⁰¹ Berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediator dapat berasal dari hakim pengadilan yang bersangkutan atau mediator non-hakim yang telah tersertifikasi dan terdaftar di Mahkamah Agung. Dalam konteks sengketa harta bersama, mediator harus mampu memahami kompleksitas permasalahan yang meliputi aspek hukum, ekonomi, sosial, dan psikologis yang melatarbelakangi sengketa tersebut. Pelatihan berkelanjutan dan update pengetahuan melalui literatur hukum terkini serta hasil penelitian tentang mediasi menjadi kebutuhan penting bagi mediator untuk meningkatkan efektivitas kinerjanya. Menurut Nurul Hidayah, advokat yang sering mewakili klien dalam mediasi, mengemukakan bahwa "Mediator yang berkualitas dapat melihat peluang win-win solution yang mungkin tidak terpikirkan oleh para pihak. Mereka membantu mengubah perspektif dari saling merugikan menjadi saling menguntungkan."¹⁰² Evaluasi kinerja mediator secara berkala berdasarkan tingkat keberhasilan mediasi dan kepuasan para pihak menjadi

¹⁰¹ Wawancara dengan Abdul Rahman, selaku Mediator Senior Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, wawancara dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2025.

¹⁰² Wawancara dengan Nurul Hidayah, selaku Advokat dan Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Cabang Brebes, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2025.

mekanisme quality control yang penting untuk mempertahankan standar kualitas pelayanan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.

Tahapan dan proses mediasi sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes mengikuti alur sistematis yang dimulai dari pembukaan, identifikasi masalah, eksplorasi alternatif, negosiasi, hingga penyusunan kesepakatan atau laporan ketidakberhasilan mediasi.

Efektivitas dan tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes dapat diukur melalui berbagai indikator kuantitatif dan kualitatif yang mencerminkan pencapaian tujuan mediasi dalam memberikan penyelesaian yang cepat, murah, dan memuaskan para pihak. Tingkat keberhasilan mediasi secara kuantitatif dapat dilihat dari persentase kasus yang berhasil mencapai kesepakatan dibandingkan dengan total kasus yang masuk ke proses mediasi, yang menunjukkan efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Data statistik dari Pengadilan Agama Kabupaten Brebes menunjukkan trend positif dalam tingkat keberhasilan mediasi sengketa harta bersama, meskipun masih terdapat variasi berdasarkan kompleksitas kasus dan karakteristik para pihak yang bersengketa. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi meliputi kualitas mediator, good faith para pihak, kompleksitas sengketa, dan dukungan sistem administrasi pengadilan yang memadai. Efektivitas mediasi juga dapat diukur dari aspek waktu penyelesaian yang secara signifikan lebih cepat dibandingkan dengan

proses litigasi formal, sehingga menghemat waktu dan biaya bagi para pihak maupun pengadilan. Kualitas kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi umumnya lebih berkelanjutan dan dapat dilaksanakan karena melibatkan partisipasi aktif para pihak dalam proses penyusunan solusi. Tingkat kepuasan para pihak terhadap proses dan hasil mediasi menjadi indikator kualitatif yang penting untuk menilai efektivitas mediasi dari perspektif pengguna layanan. Analisis terhadap kasus-kasus yang gagal dalam mediasi memberikan insight berharga tentang faktor-faktor penghambat dan area perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas mediasi di masa mendatang. Dampak positif mediasi terhadap hubungan para pihak, terutama dalam konteks keluarga yang masih memiliki anak bersama, menunjukkan nilai tambah mediasi dibandingkan dengan jalur litigasi yang seringkali merusak hubungan secara permanen. Kontribusi mediasi terhadap pengurangan beban perkara di pengadilan merupakan indikator efektivitas dari perspektif sistem peradilan secara keseluruhan. Benchmarking dengan pengadilan agama lain dapat memberikan gambaran relatif tentang tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes dibandingkan dengan standar nasional. Studi longitudinal terhadap implementasi kesepakatan mediasi menunjukkan sustainability yang tinggi dibandingkan dengan eksekusi putusan pengadilan yang seringkali menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya. Feedback dari mediator dan stakeholder terkait memberikan perspektif komprehensif tentang kekuatan dan kelemahan sistem mediasi yang ada serta rekomendasi

perbaikan untuk masa mendatang. Menurut Indra Gunawan, akuntan publik yang sering menjadi konsultan dalam mediasi harta bersama, mengungkapkan bahwa "Identifikasi dan valuasi aset memerlukan ketelitian tinggi. Mediator harus memastikan bahwa semua aset telah terungkap dan dinilai secara wajar untuk mencapai pembagian yang adil."¹⁰³

Dampak dan manfaat mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes memberikan kontribusi signifikan baik bagi para pihak yang bersengketa maupun bagi sistem peradilan secara keseluruhan dalam mewujudkan akses keadilan yang lebih efektif dan efisien. Bagi para pihak, mediasi memberikan kesempatan untuk mempertahankan kontrol atas penyelesaian sengketa mereka melalui proses yang partisipatif dan collaborative, berbeda dengan proses adjudikasi yang menempatkan keputusan sepenuhnya di tangan hakim. Penghematan biaya yang signifikan menjadi manfaat konkret bagi para pihak karena mediasi mengeliminasi biaya-biaya yang terkait dengan proses persidangan yang panjang, seperti biaya saksi ahli, transportasi berulang, dan opportunity cost dari waktu yang tersita. Kecepatan penyelesaian melalui mediasi memungkinkan para pihak untuk segera mendapatkan kepastian hukum dan melanjutkan kehidupan mereka tanpa terbebani oleh proses hukum yang berkepanjangan.

¹⁰³Wawancara dengan Indra Gunawan, selaku Akuntan Publik dan Konsultan Mediasi, wawancara dilakukan pada tanggal 27 Januari 2025.

Aspek kerahasiaan dalam mediasi melindungi *privacy* para pihak dan mencegah ekspos publik yang dapat merusak reputasi, terutama penting dalam konteks sengketa keluarga yang sensitif. Fleksibilitas dalam mencari solusi kreatif yang tidak terbatas oleh ketentuan hukum formal memungkinkan para pihak mencapai *win-win solution* yang mengakomodasi kepentingan spesifik masing-masing pihak. Preservasi hubungan antar para pihak menjadi manfaat jangka panjang yang sangat penting, terutama dalam konteks keluarga yang masih memiliki anak bersama yang memerlukan kerjasama berkelanjutan dalam pengasuhan. Dari perspektif sistem peradilan, mediasi berkontribusi terhadap pengurangan beban perkara yang masuk ke tahap persidangan, sehingga memungkinkan alokasi sumber daya pengadilan yang lebih optimal untuk kasus-kasus yang benar-benar memerlukan adjudikasi. Peningkatan kualitas pelayanan pengadilan dapat dicapai melalui diversifikasi mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan pilihan bagi masyarakat sesuai dengan karakteristik dan preferensi mereka. Mediasi juga berkontribusi terhadap pengembangan budaya damai dalam penyelesaian sengketa di masyarakat dengan mempromosikan dialog dan kompromi sebagai alternatif terhadap konfrontasi legal. Efek multiplier dari keberhasilan mediasi dapat menciptakan *confidence* masyarakat terhadap mekanisme *alternative dispute resolution* dan mendorong penggunaan mediasi untuk sengketa-sengketa serupa di masa mendatang. Pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh dari praktik mediasi memberikan input berharga untuk pengembangan kebijakan

dan regulasi terkait mediasi di tingkat yang lebih luas. Kontribusi terhadap pencapaian tujuan reformasi peradilan dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi dampak sistemik yang penting dari implementasi mediasi yang efektif. Nurul Hidayah, advokat yang sering mewakili klien dalam mediasi, mengemukakan bahwa "Mediator yang berkualitas dapat melihat peluang win-win solution yang mungkin tidak terpikirkan oleh para pihak. Mereka membantu mengubah perspektif dari saling merugikan menjadi saling menguntungkan."¹⁰⁴

Rekomendasi perbaikan dan pengembangan sistem mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan mediasi bagi masyarakat. Peningkatan kapasitas mediator melalui program pelatihan berkelanjutan yang mencakup aspek teknis mediasi, pemahaman hukum keluarga Islam terkini, serta soft skills dalam komunikasi dan manajemen konflik menjadi prioritas utama untuk memastikan kualitas pelayanan mediasi yang optimal. Pengembangan sistem rekrutmen dan sertifikasi mediator yang lebih selektif dan berbasis kompetensi dapat meningkatkan pool mediator berkualitas yang tersedia di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes. Implementasi teknologi informasi dalam manajemen kasus mediasi, mulai dari pendaftaran online,

¹⁰⁴ Wawancara dengan Nurul Hidayah, selaku Advokat dan Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Cabang Brebes, tanggal 29 Januari 2025.

penjadwalan otomatis, dokumentasi digital, hingga monitoring dan evaluasi berbasis data dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi proses mediasi. Pengembangan infrastruktur mediasi yang memadai, termasuk ruang mediasi yang nyaman, fasilitas teknologi pendukung, dan sistem keamanan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk proses mediasi. Peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang mediasi melalui berbagai channel komunikasi, termasuk media sosial, seminar, dan kerjasama dengan organisasi masyarakat dapat meningkatkan awareness dan acceptance terhadap mediasi.

Pengembangan *standar operating procedure* (SOP) yang lebih detail dan komprehensif untuk berbagai jenis sengketa harta bersama dapat meningkatkan konsistensi dan kualitas pelayanan mediasi. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis indikator kinerja yang jelas dan terukur dapat memberikan feedback berkelanjutan untuk perbaikan sistem mediasi. Kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan peneliti untuk melakukan riset empiris tentang efektivitas mediasi dapat memberikan evidence-based input untuk pengembangan kebijakan dan praktik mediasi. Pengembangan program mediasi khusus untuk kasus-kasus kompleks yang melibatkan aset bernilai tinggi atau struktur kepemilikan yang rumit dengan melibatkan mediator spesialis dan ahli valuasi. Peningkatan koordinasi dengan pengadilan agama lain dan lembaga terkait untuk sharing best practices dan harmonisasi standar pelayanan mediasi di tingkat regional

maupun nasional. Pengembangan mekanisme feedback dan complaint handling yang efektif untuk menampung masukan dari para pihak dan stakeholder dalam upaya continuous improvement sistem mediasi. Investasi dalam penelitian dan pengembangan metodologi mediasi yang disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas mediasi dalam konteks lokal Kabupaten Brebes.

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat modern, termasuk di Kabupaten Brebes yang mengalami peningkatan kasus perceraian setiap tahunnya. Dalam konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menangani perkara perceraian dan segala konsekuensi hukumnya, termasuk pembagian harta bersama yang seringkali menjadi sumber sengketa yang berkepanjangan. Kompleksitas permasalahan harta bersama pasca perceraian tidak hanya melibatkan aspek hukum formal, tetapi juga dimensi emosional, sosial, dan ekonomi yang memerlukan penanganan yang bijaksana dan komprehensif. Mediasi sebagai salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung sebagai

upaya untuk mengurangi penumpukan perkara dan memberikan solusi yang lebih efektif bagi para pihak yang bersengketa.¹⁰⁵

Pengadilan Agama Kabupaten Brebes sebagai salah satu institusi peradilan di tingkat kabupaten menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan mediasi secara efektif untuk menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian. Efektivitas mediasi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat keberhasilan penyelesaian perkara, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas solusi yang dihasilkan dan kepuasan para pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Berbagai faktor internal dan eksternal turut mempengaruhi keberhasilan proses mediasi, mulai dari kompetensi mediator, kesediaan para pihak untuk berkompromi, hingga dukungan sistem peradilan yang ada. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam konteks spesifik Pengadilan Agama Kabupaten Brebes menjadi penting untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁰⁶ Identifikasi faktor-faktor tersebut akan membantu dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan efektivitas mediasi di masa mendatang. Analisis komprehensif terhadap praktik mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes diharapkan dapat memberikan

¹⁰⁵ Ahmad Syaifullah, 2021, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Indonesia*, Pustaka Hukum, Jakarta, Hal. 56.

¹⁰⁶ Budi Santoso, 2020, *Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama*, Gama Press, Yogyakarta, Hal. 65

gambaran yang jelas mengenai dinamika yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa harta bersama. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan peradilan dan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Konteks lokal Kabupaten Brebes dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang khas memberikan dimensi tersendiri dalam implementasi mediasi yang perlu dikaji secara mendalam.¹⁰⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara sistematis berbagai faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di wilayah tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kinerja mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes khususnya dan pengadilan agama lainnya pada umumnya. Pentingnya topik ini tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pengembangan sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, menurut Ibu Aisyah¹⁰⁸, Putri kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes menjadi sangat relevan dan strategis untuk dilakukan. Analisis mendalam terhadap

¹⁰⁷ Citra Dewi Sari, 2022, *Analisis Faktor-Faktor Mediasi Hukum Keluarga*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 78

¹⁰⁸ Wawancara dengan Aisyah, Putri, selaku Mediator Spesialis Hukum Keluarga, 30 Januari 2025.

permasalahan ini akan memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan di Indonesia.¹⁰⁹

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa memiliki landasan teoritis yang kuat dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum, psikologi, dan sosiologi, yang memberikan kerangka pemahaman komprehensif tentang dinamika resolusi konflik. Teori mediasi modern berkembang dari pemahaman bahwa konflik merupakan bagian alami dari interaksi manusia yang dapat dikelola dan diselesaikan melalui proses komunikasi yang terstruktur dan difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Menurut Bapak Bambang, Sutrisno,¹¹⁰ Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, Dalam konteks sistem peradilan, mediasi berfungsi sebagai jembatan antara penyelesaian sengketa melalui jalur formal pengadilan dengan pendekatan penyelesaian yang lebih fleksibel dan partisipatif. Landasan filosofis mediasi terletak pada prinsip bahwa para pihak yang bersengketa adalah pihak yang paling mengetahui kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri, sehingga mereka memiliki kapasitas untuk menemukan solusi yang paling tepat dengan bantuan fasilitasi yang profesional.

Teori negosiasi memberikan kerangka untuk memahami proses tawar-menawar dan pencarian solusi dalam mediasi, termasuk strategi-strategi yang

¹⁰⁹ Dedi Supriadi, 2021, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23

¹¹⁰ Wawancara dengan Bambang, Sutrisno, selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, tanggal 20 Januari 2025

dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan yang optimal. Landasan teoritis yang komprehensif ini memberikan fondasi yang kuat untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam konteks spesifik penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian. Integrasi berbagai perspektif teoritis memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas mediasi dan memberikan kerangka analisis yang robust untuk penelitian empiris. Dengan demikian, landasan teoritis yang solid menjadi prasyarat penting untuk mengkaji secara ilmiah efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.¹¹¹

Kerangka hukum mediasi di Pengadilan Agama Indonesia diatur melalui hierarki peraturan perundang-undangan yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan landasan yuridis bagi kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perdata Islam termasuk sengketa harta bersama pasca perceraian. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi regulasi utama yang mengatur secara komprehensif implementasi mediasi dalam sistem peradilan Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama, dengan menetapkan kewajiban bagi para pihak untuk

¹¹¹ Ika Susanti, 2022, *Integrasi Perspektif Multidisipliner dalam Mediasi*, UB Press, Malang, hal. 34

menempuh mediasi sebelum proses pemeriksaan perkara dimulai. PERMA tersebut kemudian diperbaharui melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang disempurnakan kembali dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk terus mengoptimalkan peran mediasi dalam sistem peradilan nasional. Regulasi mediasi mencakup aspek-aspek fundamental seperti kewajiban mediasi, kualifikasi mediator, prosedur mediasi, jangka waktu mediasi, dan konsekuensi hukum dari proses mediasi, yang semuanya dirancang untuk memastikan implementasi mediasi yang efektif dan konsisten di seluruh pengadilan di Indonesia.

Menurut bapak Indra, Gunawan, Akuntan Publik dan Konsultan Mediasi,¹¹² Sengketa harta bersama pasca perceraian memiliki karakteristik yang sangat kompleks dan multidimensional, mencakup aspek hukum, ekonomi, sosial, dan emosional yang saling berinteraksi dan mempengaruhi dinamika penyelesaian sengketa tersebut. Dari aspek hukum, sengketa harta bersama melibatkan interpretasi dan aplikasi ketentuan hukum Islam mengenai harta syirkah atau harta yang diperoleh selama masa perkawinan, yang seringkali memerlukan pembuktian yang rumit mengenai asal-usul, waktu perolehan, dan kontribusi masing-masing pihak dalam pengadaan harta tersebut. Kompleksitas hukum semakin meningkat ketika harta bersama meliputi berbagai jenis aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, usaha,

¹¹² Wawancara dengan Indra, Gunawan, selaku Akuntan Publik dan Konsultan Mediasi, 27 Januari 2025.

tabungan, investasi, dan bahkan hutang-hutang yang timbul selama masa perkawinan, yang masing-masing memiliki karakteristik dan metode penilaian yang berbeda. Aspek ekonomi dalam sengketa harta bersama mencakup penilaian ekonomis terhadap aset-aset yang dipersengketakan, yang seringkali mengalami fluktuasi nilai akibat perubahan kondisi pasar, inflasi, atau depresiasi, sehingga memerlukan pendekatan valuasi yang objektif dan profesional. Dimensi sosial sengketa harta bersama terlihat dari dampaknya terhadap anak-anak dari perkawinan yang berakhir dengan perceraian, di mana pembagian harta bersama akan mempengaruhi kemampuan kedua orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak. Aspek emosional dalam sengketa ini seringkali menjadi faktor yang paling sulit dikelola, karena melibatkan perasaan sakit hati, kekecewaan, dendam, dan ketidakpercayaan yang muncul akibat kegagalan perkawinan dan dapat mempengaruhi objektivitas para pihak dalam menilai dan membagi harta bersama. Karakteristik temporal sengketa harta bersama menunjukkan bahwa sengketa ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, kadang-kadang bertahun-tahun, terutama jika melibatkan aset-aset yang bernilai tinggi atau memiliki kompleksitas hukum yang tinggi. Tingkat kepentingan ekonomi yang tinggi dalam sengketa harta bersama seringkali membuat para pihak enggan untuk berkompromi, karena hasil pembagian akan mempengaruhi secara signifikan kondisi ekonomi dan standar hidup mereka di masa mendatang. Karakteristik informasional dari sengketa harta bersama

menunjukkan bahwa seringkali terjadi asimetri informasi antara para pihak, di mana satu pihak mungkin memiliki pengetahuan yang lebih lengkap tentang aset-aset tertentu, terutama yang berkaitan dengan usaha atau investasi yang dikelola secara individual. Aspek dokumenter dalam sengketa harta bersama menjadi sangat penting, karena pembuktian kepemilikan dan status harta memerlukan dokumentasi yang lengkap dan sah, yang tidak selalu tersedia atau dapat diakses oleh kedua belah pihak. Karakteristik relasional sengketa harta bersama menunjukkan bahwa para pihak sebelumnya memiliki hubungan yang sangat intim dan personal, sehingga sengketa ini tidak hanya melibatkan aspek legal dan ekonomi, tetapi juga dimensi personal dan emosional yang mendalam.

Menurut bapak Rudi, Hermawan, Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Brebes,¹¹³ Faktor ketidakpastian dalam sengketa harta bersama mencakup ketidakpastian mengenai hasil akhir pembagian, durasi proses penyelesaian, dan biaya yang harus dikeluarkan, yang dapat menimbulkan stress dan kecemasan yang berkepanjangan bagi para pihak yang bersengketa. Karakteristik publicity dari sengketa harta bersama di pengadilan dapat menimbulkan keengganan para pihak untuk menempuh jalur litigasi, karena dapat mengekspos kehidupan pribadi mereka kepada publik dan berpotensi merusak reputasi atau hubungan sosial mereka. Dinamika power relation

¹¹³ Wawancara dengan Rudi, Hermawan, selaku Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, 31 Januari 2025.

dalam sengketa harta bersama seringkali tidak seimbang, terutama dalam kasus di mana salah satu pihak memiliki pengetahuan hukum, akses informasi, atau kemampuan ekonomi yang lebih baik, yang dapat mempengaruhi posisi tawar dalam negosiasi. Karakteristik geografis sengketa harta bersama dapat menjadi rumit ketika aset-aset yang dipersengketakan tersebar di berbagai lokasi atau bahkan di luar yurisdiksi Pengadilan Agama yang menangani perkara perceraian.

Aspek temporal dalam sengketa harta bersama juga mencakup pertimbangan mengenai kontribusi masa lampau masing-masing pihak dalam membangun harta bersama, termasuk kontribusi non-finansial seperti pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak yang seringkali sulit dikuantifikasi secara ekonomis. Kompleksitas karakteristik sengketa harta bersama pasca perceraian ini menunjukkan perlunya pendekatan penyelesaian yang holistik dan sensitif terhadap berbagai dimensi yang terlibat, menjadikan mediasi sebagai alternatif yang menarik karena fleksibilitas dan kemampuannya untuk menangani aspek-aspek non-legal dalam sengketa. Pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik-karakteristik ini menjadi penting bagi mediator dan para pihak yang terlibat dalam proses mediasi untuk dapat merancang strategi penyelesaian yang efektif dan *sustainable*.

Menurut Ahmad, Syarifudin, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Brebes,¹¹⁴ Pengadilan Agama Kabupaten Brebes sebagai salah satu institusi peradilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki karakteristik dan kondisi yang unik, yang mempengaruhi implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di wilayah tersebut. Secara geografis, Kabupaten Brebes terletak di ujung barat Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sekitar 1.902,37 km² dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, memberikan tantangan tersendiri dalam pelayanan peradilan mengingat luasnya wilayah yurisdiksi yang harus dilayani. Komposisi demografis Kabupaten Brebes yang didominasi oleh masyarakat Jawa dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang relatif beragam menciptakan dinamika tersendiri dalam penanganan perkara-perkara di Pengadilan Agama, termasuk dalam hal pemahaman terhadap proses hukum dan mediasi. Jumlah penduduk Kabupaten Brebes yang mencapai sekitar 1,8 juta jiwa dengan tingkat kepadatan yang relatif tinggi di beberapa wilayah perkotaan menciptakan volume perkara yang cukup signifikan bagi Pengadilan Agama Kabupaten Brebes. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Brebes mengikuti standar organisasi pengadilan tingkat pertama dengan dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi beberapa Hakim, Panitera, Sekretaris, dan sejumlah pegawai administrasi yang

¹¹⁴ Wawancara dengan Ahmad, Syarifudin, selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, 15 Januari 2025.

mendukung kelancaran operasional pengadilan. Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes terdiri dari hakim-hakim yang memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam dan telah mengikuti berbagai pelatihan teknis yudisial, termasuk pelatihan mediasi untuk dapat menjalankan fungsi sebagai hakim mediator. Infrastruktur fisik Pengadilan Agama Kabupaten Brebes meliputi gedung pengadilan dengan ruang sidang, ruang mediasi, ruang tunggu, dan fasilitas pendukung lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan peradilan dan standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Sistem informasi dan teknologi di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes telah mengadopsi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan aplikasi administrasi perkara lainnya yang terintegrasi dengan sistem Mahkamah Agung untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan. Volume perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Brebes menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dengan komposisi perkara didominasi oleh perkara cerai talak, cerai gugat, dan berbagai perkara perdata Islam lainnya termasuk sengketa harta bersama. Karakteristik perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, di mana sebagian besar perkara melibatkan masyarakat dari kalangan menengah ke bawah dengan tingkat kompleksitas harta bersama yang bervariasi. Implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERMA yang berlaku, dengan tingkat

keberhasilan yang bervariasi tergantung pada jenis perkara dan karakteristik para pihak yang bersengketa. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi mediasi meliputi keterbatasan ruang mediasi, jumlah mediator yang terbatas, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses mediasi yang masih perlu ditingkatkan. Dukungan dari pimpinan pengadilan terhadap program mediasi cukup baik, dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas mediator dan sosialisasi mediasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan. Jaringan kerjasama dengan berbagai pihak seperti advokat, notaris, dan lembaga kemasyarakatan lainnya turut mendukung efektivitas implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.

Menurut Abdul, Rahman, Mediator Senior Pengadilan Agama Kabupaten Brebes,¹¹⁵ Evaluasi berkala terhadap kinerja mediasi dilakukan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan merumuskan strategi perbaikan yang diperlukan. Kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Brebes yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional dan keagamaan memberikan peluang yang baik bagi implementasi mediasi, mengingat konsep perdamaian dan musyawarah mufakat merupakan nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya setempat.¹¹⁶ Aksesibilitas geografis terhadap Pengadilan Agama Kabupaten Brebes bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil masih menjadi tantangan,

¹¹⁵ Wawancara dengan Abdul, Rahman, selaku Mediator Senior Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, 25 Januari 2025.

¹¹⁶ Zainuddin Mansyur, 2020, *Budaya Hukum dan Mediasi dalam Masyarakat Jawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 67.

yang memerlukan strategi pelayanan yang lebih inovatif dan responsif. Dengan demikian, profil dan kondisi Pengadilan Agama Kabupaten Brebes memberikan konteks yang spesifik bagi implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian, yang memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik lokal untuk mencapai efektivitas yang optimal.

Kompetensi dan kualifikasi mediator merupakan faktor fundamental yang sangat menentukan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian, karena mediator berfungsi sebagai fasilitator yang membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan melalui proses komunikasi yang terstruktur dan produktif. Kualifikasi formal mediator mencakup persyaratan pendidikan minimal sarjana hukum atau bidang lain yang relevan, pengalaman kerja yang memadai, dan sertifikasi mediator yang diperoleh melalui pelatihan mediasi yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang. Kompetensi teknis mediator meliputi penguasaan terhadap teknik-teknik mediasi seperti active listening, reframing, brainstorming, caucus, dan various mediation styles yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan para pihak yang bersengketa. Pengetahuan substantif mediator tentang hukum Islam, khususnya mengenai hukum keluarga dan harta benda dalam perkawinan, menjadi sangat penting dalam mediasi sengketa harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama.

Kesediaan dan itikad baik para pihak untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam proses mediasi merupakan faktor determinan yang sangat

mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian, karena mediasi pada dasarnya merupakan proses volunter yang memerlukan komitmen genuine dari semua pihak yang terlibat. Itikad baik dalam konteks mediasi mencakup kesediaan para pihak untuk terbuka dalam menyampaikan informasi yang relevan, mendengarkan perspektif pihak lain dengan pikiran terbuka, dan berupaya secara sungguh-sungguh untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Motivasi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi dapat berasal dari berbagai faktor seperti keinginan untuk menghemat waktu dan biaya, menjaga privasi, mempertahankan hubungan yang lebih baik di masa mendatang, atau menghindari ketidakpastian hasil litigasi. Menurut Ibu Faridah, Hanum, Psikolog dan Mediator, Resistensi terhadap mediasi dapat muncul dari berbagai sumber seperti ketidakpercayaan terhadap pihak lain, skeptisisme terhadap proses mediasi, keinginan untuk mendapatkan vindikasi melalui putusan pengadilan, atau persepsi bahwa mediasi merupakan tanda kelemahan. Faktor emosional yang masih kuat pasca perceraian seperti rasa sakit hati, kemarahan, kekecewaan, atau dendam dapat mempengaruhi kemampuan para pihak untuk berpartisipasi secara objektif dan konstruktif dalam proses mediasi.¹¹⁷Tingkat kepercayaan antara para pihak yang seringkali sudah rusak akibat konflik perkawinan dan proses perceraian menjadi tantangan besar dalam membangun atmosfer mediasi

¹¹⁷Wawancara dengan Faridah, Hanum, selaku Psikolog dan Mediator Bersertifikat, tanggal 26 Januari 2025.

yang kondusif untuk negosiasi yang produktif. Kesiapan untuk berkompromi merupakan elemen penting dari itikad baik, di mana para pihak harus bersedia untuk melepaskan sebagian dari posisi atau tuntutan mereka demi mencapai kesepakatan yang win-win solution. Transparansi dalam menyampaikan informasi tentang aset, pendapatan, dan aspek keuangan lainnya menjadi krusial dalam mediasi sengketa harta bersama, namun seringkali menjadi tantangan karena keengganan salah satu pihak untuk membuka informasi finansial mereka. Fleksibilitas dalam mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian menunjukkan itikad baik para pihak untuk tidak terpaku pada satu solusi saja, tetapi terbuka terhadap kreativitas dalam mencari solusi yang inovatif dan mutualistik. Kesabaran dalam mengikuti proses mediasi yang mungkin memerlukan beberapa sesi dan waktu yang cukup lama menunjukkan komitmen para pihak terhadap pencarian solusi melalui jalur mediasi. Respek terhadap proses mediasi dan mediator ditunjukkan melalui kehadiran yang konsisten, partisipasi aktif dalam diskusi, dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah disepakati dalam mediasi. Komunikasi yang konstruktif yang menghindari serangan personal, tuduhan yang tidak berdasar, atau perilaku yang dapat memperburuk hubungan antara para pihak merupakan indikator penting dari itikad baik dalam mediasi. Kesiapan untuk mendengarkan dan memahami perspektif, kebutuhan, dan kepentingan pihak lain menunjukkan kedewasaan emosional dan komitmen terhadap pencarian solusi yang adil bagi semua pihak. Orientasi terhadap masa depan yang lebih baik, terutama dalam konteks kesejahteraan anak-anak jika ada,

dapat menjadi motivasi yang kuat bagi para pihak untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam mediasi. Dukungan dari keluarga, teman, atau konselor dapat mempengaruhi sikap dan itikad baik para pihak dalam mediasi, baik secara positif maupun negatif tergantung pada sifat dukungan yang diberikan. Pemahaman terhadap manfaat mediasi dibandingkan dengan litigasi dapat meningkatkan motivasi para pihak untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam proses mediasi.¹¹⁸ Kepercayaan terhadap sistem mediasi dan mediator mempengaruhi tingkat keterbukaan dan keseriusan para pihak dalam mengikuti proses mediasi. Dengan demikian, kesediaan dan itikad baik para pihak merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan mediasi, yang memerlukan upaya khusus dari mediator untuk membangun dan memelihara atmosfer yang kondusif bagi partisipasi yang konstruktif dari semua pihak yang terlibat.

Kompleksitas dan nilai ekonomis harta bersama yang menjadi objek sengketa merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi efektivitas mediasi, karena tingkat kompleksitas yang tinggi dan nilai ekonomis yang besar cenderung membuat proses mediasi menjadi lebih rumit dan memerlukan pendekatan yang lebih *sophisticated*.

Biaya dan aksesibilitas mediasi merupakan faktor determinan yang sangat mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama

¹¹⁸Wawancara dengan Faridah Hanum selaku, Psikolog dan Mediator Bersertifikat, tanggal 26 Januari 2025.

pasca perceraian, karena kemampuan ekonomi para pihak untuk mengakses layanan mediasi berkualitas secara langsung mempengaruhi kualitas proses dan hasil yang dapat dicapai. Struktur biaya mediasi di Pengadilan Agama yang tidak mengenakan biaya tambahan untuk mediasi dengan hakim mediator memberikan keunggulan aksesibilitas bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas, namun pilihan mediator menjadi terbatas pada hakim yang tersedia.¹¹⁹

Peran dan kompetensi advokat yang mendampingi para pihak dalam proses mediasi sengketa harta bersama pasca perceraian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas mediasi, karena advokat tidak hanya berfungsi sebagai penasihat hukum tetapi juga sebagai strategic advisor yang dapat mempengaruhi sikap dan strategi klien dalam negosiasi. Pemahaman advokat terhadap filosofi dan prinsip-prinsip mediasi yang menekankan pada kolaborasi dan win-win solution berbeda dengan pendekatan adversarial dalam litigasi, sehingga advokat yang belum familiar dengan mediasi dapat secara tidak sengaja menghambat proses dengan membawa mentalitas litigasi ke dalam mediasi.¹²⁰


Kompetensi advokat dalam hukum keluarga Islam dan khususnya mengenai harta bersama dalam perkawinan menjadi krusial untuk memberikan nasihat yang akurat dan membantu klien memahami hak-hak mereka secara proporsional. Keterampilan negosiasi advokat yang mencakup kemampuan untuk

¹¹⁹ Wawancara dengan Abdul, Rahman, selaku Mediator Senior Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, 25 Januari 2025.

¹²⁰ Wawancara dengan Nurul, Hidayah, selaku Advokat dan Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Cabang Brebes, 29 Januari 2025.

mengidentifikasi kepentingan di balik posisi, mengembangkan opsi-opsi kreatif, dan memfasilitasi komunikasi yang konstruktif sangat mempengaruhi kualitas proses mediasi. Attitude advokat terhadap mediasi dapat sangat mempengaruhi attitude klien, di mana advokat yang skeptis atau resisten terhadap mediasi dapat mentransmisikan sikap tersebut kepada klien dan mengurangi komitmen terhadap proses mediasi. ¹²¹

C. Contoh Akta Pembagian Harta Bersama



¹²¹ Wawancara dengan Nurul, Hidayah, selaku Advokat dan Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Cabang Brebes, 29 Januari 2025.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

ANALIA YUNETA, S.H., M.Kn

DAERAH KERJA : Brebes

SK. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5–XI–2024 Tanggal

3 Juni 2024

Jl. Majapahit Nomor : 57, Brebes, Telp. (024) 1111 Fax. (024) 11111

AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA

No : 145/2025

Lembar Salinan

Pada hari ini, Rabu, 13 (Tiga Belas) bulan Agustus Tahun 2025 -----
(dua ribu dua puluh lima). -----

hadir dihadapan Saya, **ANALIA YUNETA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 3 Juni 2024, nomor : 5–XI– 2024, diangkat/ ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kota Semarang, dan berkantor di Jalan Sriwijaya nomor : 57, Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

I. Tuan **AJIB AYEP**, lahir di Sulit Air Sumbar, pada tanggal 14-11-1961 (empat belas November tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, The Enclave Residence Kav 7 Jalan Joe Nomor 9, Rukun

Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 2171101411111111; -----

-Warga Negara Indonesia; -----

-Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini ia telah mendapat persetujuan dari isterinya yang turut hadir dan ikut serta menandatangani akta ini yaitu: -----

-Nyonya **IPET SIBULALANG**, lahir di Jakarta, pada tanggal 19-04-1964 (Sembilan belas April tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal bersama dengan Suaminya tersebut,, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 3171075904111111; -----

-Warga Negara Indonesia; -----

– Untuk selanjutnya disebut :-----

-----**PIHAK PERTAMA.**-----

II. Tuan AJIB AYEP, lahir di Sulit Air Sumbar, pada tanggal 14-11-1961 (empat belas November tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, The Enclave Residence Kav 7 Jalan Joe Nomor 9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 2171101411111111; -----

– Untuk selanjutnya disebut :-----

-----**PIHAK KEDUA.**-----

Para penghadap dikenal oleh Saya, Pejabat. -----

-Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersama-sama adalah pemegang hak dibawah ini :-----

- **Hak Milik** Nomor : **111/Belian**, yang diuraikan dalam **Surat ukur** tertanggal **16-04-2009 (enam belas April tahun dua ribu sembilan)**, Nomor : **001/2009**, dengan luas tanah **252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi)**, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : **05.07.12.04.11106**, dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) : **21.71.010.004.024.3333.0**, terletak di : -----

- Provinsi : Kepulauan Riau; -----
- Kabupaten/Kota : Kota Batam; -----
- Kecamatan : **Batam Kota**; -----
- Desa/Kelurahan : **Belian**; -----
- Jalan : **Komplek Perumahan Timnas Indonesia Blok N Nomor 14**.-----

Selanjutnya dalam akta ini disebut "**Hak Bersama**". Para pihak selanjutnya menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas Hak Bersama tersebut, dan untuk itu dengan ini menyepakati Pembagian Hak Bersama tersebut sebagai berikut :-----

Pihak Kedua memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari :-----

–Hak Milik nomor : **111/Belian**, sebagaimana diuraikan di atas--
Pembagian Hak Bersama di atas juga meliputi : -----

–Bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut. -----

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa : -----

a. Dalam pembagian Hak Bersama ini tidak terdapat kelebihan nilai yang diperoleh oleh salah satu pihak;-----

–Para pihak melepaskan haknya atas kelebihan nilai yang diperoleh oleh pihak yang memperoleh hak sebagaimana diuraikan di atas;

b. Pembagian hak bersama ini dilakukan dengan syarat-syarat lebih lanjut sebagai berikut : -----

-----**Pasal 1** -----

Mulai hari ini hak yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik masing-masing pihak yang memperolehnya dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/ beban atas hak tersebut diatas menjadi hak/beban pihak yang memperoleh hak tersebut.

-----**Pasal 2**-----

Hak tersebut diterima oleh masing-masing pihak yang memperolehnya menurut keadaannya sebagaimana didapatnya pada hari ini dan masing-masing pihak dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak.

-----**Pasal 3**-----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang diuraikan dalam pembagian hak bersama ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut.--

-----**Pasal 4**-----

Para pihak dengan ini menjamin bahwa identitas para pihak adalah benar adanya dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum pembagian hak bersama dan jika dikemudian hari hal tersebut tidak benar, maka semuanya itu menjadi tanggung jawab para pihak dan membebaskan PPAT dari segala tuntutan hukum. -----

-----**Pasal 5**-----

Para pihak dengan ini menyatakan bahwa apabila dikemudian hari ada kewajiban pembayaran pajak yang harus dibayar, maka segala kewajiban pembayaran pajak tersebut ditanggung dan dibayar oleh pihak selaku pemegang hak baru atas obyek pembagian hak bersama tersebut diatas. -

-----**Pasal 6**-----

Para pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Semarang. -----

-----**Pasal 7**-----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Keempat. -----

-Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan: -----

1. Nona **AURLY** , lahir di Padang, pada tanggal 29-08-2000 (Dua puluh sembilan Agustus tahun dua ribu), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Padang, Komp Mawar Putih L.10 ,Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1371096908000006 -----
 -Warga Negara Indonesia; -----
 -Untuk sementara berada di Batam -----
2. Nona **MANESHAKERTI**, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 05-02-1999 (lima Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), bertempat tinggal di Batam, Perumahan Mediterania Blok JJ1 Nomor 15 A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 2171104502000000000, yang dikeluarkan di Kota Batam, tertanggal 10-05-2017 (sepuluh Mei tahun dua ribu tujuh belas); -----
 -Warga negara Indonesia;-----

Keduanya pegawai kantor pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bertempat tinggal di Batam, sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama

disimpan di kantor Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ttd

ttd

AJIB ANYEP

AJIB ANYEP

Persetujuan Isteri

ttd

IPET SIBULALANG

Saksi

Saksi

Ttd

ttd

AURLY

MANESHAKERTI

Pejabat Pembuat Akta Tanah

ttd

ANALIA YUNETA, S.H., M.Kn

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes telah menunjukkan efektivitas yang signifikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih humanis, efisien, dan partisipatif. Implementasi mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, didukung oleh pemahaman hukum Islam dan dinamika sosial lokal, mampu menghasilkan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kasus, sistem mediasi terus berkembang melalui inovasi, pelatihan, dan evaluasi berkala. Dengan penguatan kapasitas mediator, dukungan infrastruktur, dan sosialisasi yang lebih luas, mediasi diharapkan menjadi pilar utama dalam mewujudkan akses keadilan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Brebes.
2. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mediasi merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor-faktor internal dan eksternal yang saling

mempengaruhi. Faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan mediasi meliputi kompetensi dan kualifikasi mediator, kesediaan dan itikad baik para pihak, kompleksitas harta bersama, dukungan sistem pengadilan, serta pengaruh budaya dan nilai-nilai masyarakat lokal. Kondisi psikologis para pihak, tingkat pendidikan dan pemahaman hukum, ketersediaan informasi yang akurat, serta dukungan keluarga dan lingkungan sosial juga berperan signifikan dalam menentukan efektivitas proses mediasi. Aspek waktu, biaya, aksesibilitas, dan peran advokat pendamping turut berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan mediasi dalam mencapai penyelesaian yang memuaskan semua pihak. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pengembangan kapasitas mediator, perbaikan infrastruktur pengadilan, peningkatan aksesibilitas layanan, dan penguatan dukungan sistem yang komprehensif dan berkelanjutan.

B. Saran


1. Penulis menyarankan berdasarkan kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, diperlukan beberapa langkah strategis untuk mengoptimalkan efektivitas sistem mediasi. Pertama, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan berkelanjutan bagi mediator yang mencakup tidak

hanya aspek teknis mediasi, tetapi juga pemahaman mendalam tentang psikologi konflik, komunikasi interpersonal, dan valuasi aset kompleks, serta pembentukan pool mediator yang terdiversifikasi dengan latar belakang keahlian yang bervariasi untuk menangani berbagai jenis sengketa harta bersama. Kedua, pengembangan infrastruktur fisik dan teknologi melalui penyediaan ruang mediasi yang lebih memadai dan nyaman, implementasi sistem informasi terintegrasi untuk manajemen kasus, serta pengembangan platform mediasi online yang dapat meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat di daerah terpencil dalam wilayah yurisdiksi Kabupaten Brebes. Ketiga, peningkatan aksesibilitas dan affordability mediasi melalui pengembangan skema pembiayaan yang fleksibel, penyediaan layanan bantuan hukum yang terintegrasi dengan mediasi, dan pembentukan jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial untuk memberikan dukungan holistik kepada para pihak yang bersengketa. Keempat, penguatan aspek monitoring dan evaluasi melalui pengembangan sistem data dan statistik yang komprehensif untuk mengukur tingkat keberhasilan mediasi, identifikasi faktor-faktor keberhasilan, dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan feedback dari para pihak dan stakeholder terkait. Kelima, intensifikasi program sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai manfaat mediasi melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap

mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan.

2. Saran dari penulis adalah Berdasarkan temuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, diperlukan implementasi saran strategis yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama, pengembangan program pelatihan mediator yang berkelanjutan dan multidisipliner yang mencakup penguasaan teknik mediasi lanjutan, pemahaman psikologi konflik dan komunikasi interpersonal, serta spesialisasi dalam valuasi aset kompleks dan hukum keluarga Islam, disertai dengan pembentukan sistem sertifikasi bertingkat yang memungkinkan mediator mengembangkan expertise sesuai dengan kompleksitas kasus yang ditangani. Kedua, peningkatan infrastruktur dan sistem pendukung melalui penyediaan ruang mediasi yang kondusif dan teknologi informasi yang terintegrasi, pengembangan protokol standar untuk berbagai jenis sengketa harta bersama, serta pembentukan jaringan kerjasama dengan ahli valuasi, konselor, dan profesi pendukung lainnya untuk memberikan layanan holistik kepada para pihak. Ketiga, peningkatan aksesibilitas dan affordability mediasi melalui diversifikasi skema pembiayaan yang fleksibel, pengembangan program mediasi bergerak untuk menjangkau daerah terpencil, implementasi teknologi digital untuk mediasi jarak jauh, serta penguatan program bantuan hukum

yang terintegrasi dengan layanan mediasi. Keempat, penguatan aspek evaluasi dan peningkatan kualitas melalui pengembangan sistem monitoring berbasis data yang komprehensif, implementasi mekanisme feedback dari para pihak dan stakeholder, penelitian berkelanjutan terhadap best practices mediasi, serta pembentukan forum diskusi reguler antar mediator untuk sharing pengalaman dan pembelajaran. Kelima, intensifikasi program sosialisasi dan edukasi publik yang memanfaatkan pendekatan kultural dan religius yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Kabupaten Brebes, melalui kerjasama dengan tokoh agama, pemuka masyarakat, dan organisasi sosial untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

- Abbas, Syahrizal (2015), *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana : Jakarta.
- Adam, Smith dan Peter, Johnson (2018), *The Role of Mediation in Family Law*, Cambridge University Press : Cambridge.
- Amriani, Nurnaningsih (2012), *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Press: Jakarta.
- Astuti, Rini (2025), *Praktik Mediasi di Indonesia: Studi Empiris*, Alfabeta: Bandung.
- BPS, Badan Pusat Statistik (2023), *Statistik Perceraian di Indonesia Tahun 2023*, BPS: Jakarta.
- Creswell, John (2014), *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, SAGE Publications: Los Angeles.
- Efendi, Saekan dan Erniati, (1997), *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Arloka: Surabaya.
- G, Esterberg Kristin (2002), *Qualitative Methods in Social Research*, McGraw-Hill: Boston.
- George, Ritzer dan Stepnisky, Jeffrey (2018), *Sociological Theory*, SAGE Publications: Los Angeles.
- Huijbers, Theo (2019), *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan Kedelapan, Kanisius: Yogyakarta.
- Irwansyah (2018), *Budaya Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Joachim, Friedrich Carl (2019), *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia: Bandung.
- Khaeril, 2013, *Prosedur Mediasi di PA*, Pustaka Pelajar: Malang.

- Komnas HAM (2020), "Efisiensi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa,"
Laporan Tahunan Komnas HAM
- Kristina, Julia. (2022). *Transparensi dan fleksibilitas dalam negosiasi mediasi*.
Pustaka Pelajar.
- Mansyur, Zainuddin. (2020). *Budaya hukum dan mediasi dalam masyarakat Jawa*. Rajawali Pers.
- Manan, Abdul, (2006), *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana Prenada Media: Jakarta.
- Manan, Bagir, (2007), *Peradilan Agama dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung*, Direktori Jendral Badan Peradilan Agama: Jakarta.
- Marzuki, Ahmad (2021), *Budaya Patriarki dan Hukum Keluarga di Indonesia*,
Universitas Airlangga Press: Surabaya.
- Merton, Robert (1968), *Social Theory and Social Structure*, The Free Press: New York.
- Moleong, Lexy (2017), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Nasution (2012), *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Pratama, Oscar. (2020). *Likuiditas dan dokumentasi aset dalam mediasi*.
Airlangga University Press.
- Quinn, Patton Michael (2015), *Qualitative Research & Evaluation Methods*,
SAGE Publications, Thousand Oaks: California.
- Rasjidi, Lili dan Putra, IB Wyasa (2023), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Ramulyo, Idris,(1999), *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Soejono, Soekanto, (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press: Jakarta.
- , (2005), *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Surya, Soekanto Soerjono dan Mamudji (2021), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- Soeroso, Rudi (2019), *Hukum Perdata di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, (2002), *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Sugiyono, (2018), *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Alfabeta: Bandung.
- , (2019), *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Alfabeta: Bandung.
- Susanto, Happy, (2008), *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia: Jakarta Selatan.
- Suteki, Nuning (2020), *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Syaifullah, Ahmad. 2021. *Mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Indonesia*. Pustaka Hukum: Jakarta.
- Saifullah, Muhammad, (2009), *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Walisongo Press: Semarang.
- Rahmadi, Takdir, (2011), *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Press: Jakarta.
- , (2019), *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Turner, Jonathan (2003), *The Structure of Sociological Theory*, Wadsworth Publishing Company, Belmont: CA.
- Usman, Rachmadi (2012), *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Uteki, Nuning (2020) *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Wahyuni, Dewi (2021), *Kualitas Mediator dan Pengaruhnya terhadap Hasil Mediasi di Pengadilan Indonesia*, UMM Press: Malang.
- Wirhanuddin, (2014), *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Fatawa Publishing : Semarang.

Widodo, Joko. (2021). *Kerangka hukum mediasi di Pengadilan Agama*. Rajawali Pers:Jakarta

Zamaludin, Ali (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika: Jakarta.

B. Jurnal dan Penelitian

Gunawan, Iwan (2021), "Pandangan Masyarakat terhadap Mediasi di Indonesia," *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, Vol. 9 No. 4

----- (2021), "Pandangan Masyarakat terhadap Mediasi di Indonesia," *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, Vol. 9 No. 4

Hadinoto, Suryo (2021), "Analisis Kendala Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Litigasi*, Vol. 12 No. 3

----- (2021), "Analisis Kendala Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Litigasi*, Vol. 12 No. 3

----- (2021), "Analisis Kendala Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Litigasi*, Vol. 12 No. 3

Hidayati, Siti (2020), "Faktor-Faktor Sosial dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 8 No. 1

----- (2020), "Faktor-Faktor Sosial dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 8 No. 1

Nugroho, Endang (2022), "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15 No. 2

Purwanto, Tri (2022), "Analisis Ketidakberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Vol. 5 No. 2

Subekti, Rachmat (2019), "Masalah Keadilan dalam Mediasi Sengketa Harta Bersama," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 10 No. 3

----- (2019), "Masalah Keadilan dalam Mediasi Sengketa Harta Bersama," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 10 No. 3

C. Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1974 tentang Prosedur Mediasi

Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang

No 1 Tahun 1974

Komplikasi Hukum Islam Pasal 85-97

